

**ANALISIS PENERAPAN *SURPRISE AUDIT* DALAM UPAYA
PENDETEKSIAN *FRAUD* PADA**

BANK SYARIAH

(Studi Empiris Pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

Fadel

45 16 013 038

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Penerapan *Surprise Audit* Dalam Upaya
Pendeteksian *Fraud* Pada Bank Syariah (Studi Empiris
Pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar)

Nama Mahasiswa : Fadel

Stambuk/NIM : 4516013038

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA

Adil Setiawan, Amd.Kom., S.E., M.Si, Ak., CA

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis


Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi



Dr. H. A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., SH., MH



Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadel
No. Stambuk : 4516013038
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Judul : Analisis Penerapan *Surprise Audit* Dalam Upaya Pendeteksian *Fraud* Pada Bank Syariah (Studi Empiris Pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri, walaupun judul penelitian yang saya ajukan sudah pernah diajukan oleh peneliti terdahulu untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi tetapi obyek penelitian dan ruang lingkup berbeda, dimana obyek penelitian terdahulu yaitu Bank Mandiri Syariah Pusat dan ruang lingkup penelitiannya yaitu Internal Audit Pusat Bank Mandiri Syariah sedangkan obyek penelitian saya yaitu Bank BNI Syariah Cabang Makassar dan ruang lingkup penelitian yaitu Internal Audit (Branch Internal Control) Cabang Makassar, dan di dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 1 April 2020

Mahasiswa yang bersangkutan



FADEL

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF SURPRISE AUDITS IN AN
EFFORT TO DETECT FRAUD IN ISLAMIC BANKS**

(Empirical Study at the Makassar Syariah Bank Makassar Branch)

By:

Fadel

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

FADEL.2020.Thesis. Analysis of The Application of Surprise Audits in An Effort to Detect Fraud in Islamic Banks (Empirical Study at Makassar Syariah Bank, Makassar Branch) in South Sulawesi who has guided by Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA. and Adil Setiawan.,Amd.Kom.,S.E., M.Si, Ak., CA.

Surprise audit is an inspection that suddenly conducted, without prior confirmation to the part that we want to check. The purpose of this research is to detect the occurrence of fraud at Makassar Branch of BNI Syariah so that it can reduce the level of fraud in the company that can cause harm to the Makassar Branch of BNI Syariah.

The object of research is Makassar Branch of BNI Syariah office. This research used descriptive analysis method through describing the condition of the object of research based on data and related theories.

The results showed that the application of surprise audit in detecting fraud at the Makassar Syariah Bank Makassar was very good to be applied because the surprise audit method can reduce the level of fraud on the Makassar Syariah Branch of Makassar that could cause harm to the company. The more often the surprise audits are conducted, the better it will be, because the perpetrators of fraud will always be vigilant and do not have the opportunity to act fraudulently, thereby minimizing the occurrence of fraud.

Keywords : Islamic Bank, Anti-Fraud Strategy, Audit, Surprise Audit

ANALISIS PENERAPAN *SURPRISE AUDIT* DALAM UPAYA PENDETEKSIAN *FRAUD* PADA BANK SYARIAH

(Studi Empiris Pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar)

Oleh:

Fadel

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

FADEL.2020.Skripsi.Analisis Penerapan *Surprise Audit* Dalam Upaya Pendeteksian *Fraud* Pada Bank Syariah (Studi Empiris Pada Bank BNI Syariah, Cabang Makassar) di Sulawesi Selatan yang telah dibimbing oleh Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA. dan Adil Setiawan, Amd.Kom., S.E., M.Si, Ak., CA.

Surprise audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara mendadak, tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang ingin kita periksa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeteksi terjadinya *fraud* pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar sehingga dapat mengurangi terjadinya tingkat kecurangan (*fraud*) dalam perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

Objek penelitian adalah Kantor BNI Syariah Cabang Makassar. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif melalui penggambaran kondisi obyek penelitian berdasarkan data-data dan teori terkait

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *Surprise Audit* Dalam Upaya Pendeteksian *Fraud* Pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar sangat bagus untuk diterapkan karena Metode *surprise audit* dapat mengurangi terjadinya tingkat kecurangan pada BNI Syariah Cabang Makassar yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Semakin sering dilakukan *surprise audit* maka akan semakin bagus, karena para pelaku *fraud* akan selalu waspada dan tidak memiliki kesempatan untuk bertindak curang, dengan demikian akan meminimalisir terjadinya *fraud*.

Kata Kunci : Bank Syariah, Strategi Anti *Fraud*, Audit, *Surprise Audit*

KATA PENGANTAR

Bismillahhi rahmanir Rahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan kepada penulis sehingga mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Penerapan *Surprise Audit* Dalam Upaya Pendeteksian *Fraud* Pada Bank Syariah**”. Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata I di Universitas Bosowa Makassar. Tak lupa shalawat dan salam penulis tunjukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan banyak contoh teladan bagi kemaslahatan umat manusia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan berupa bimbingan, dorongan, doa, tenaga, ide-ide, maupun pemikiran dari berbagai pihak. Berkat dorongan dan motivasi dari merekalah yang akhirnya mengantarkan penulis kepada penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., AK., CA dan Bapak Adil Setiawan, Amd.Kom., S.E., M.Si, Ak., CA. sebagai pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran, disela kesibukannya masih meluangkan waktu dan memberikan masukan, arahan, dan petunjuk yang sangat berarti bagi penulis.

2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., AK., CA. sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar sekaligus Penasehat Akademik yang sangat berjasa menambah ilmu pengetahuan dan banyak membantu penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Bosowa.
4. Ibu Ripa Fajarina Laming, SE., M.Si., Ak. yang senantiasa membantu dengan penuh kesabaran, disela kesibukannya masih meluangkan waktu dan memberikan masukan, arahan, dan petunjuk yang sangat berarti bagi penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Terkhusus Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar yang sangat berjasa menambah ilmu pengetahuan dan banyak membantu penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Bosowa.
6. Segenap staf akademik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu penulis dalam segala hal urusan administrasi untuk penyelesaian studi.
7. Bapak Hidayat Tri Wahyudi selaku Pimpinan Kantor (Branch Manager) Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang telah membantu penulis dalam ketersediaan sebagai responden untuk memperoleh informasi yang diperlukan berupa penyediaan data.

8. Ibu Yulia Kartika selaku Internal Audit (Branch Internal Control) Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang telah membantu penulis dalam ketersediaan sebagai responden untuk memperoleh informasi yang diperlukan berupa penyediaan data.
9. Ibu Tuti Asriana selaku Funding Head Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang telah membantu penulis dalam segala hal urusan administrasi pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar.
10. Segenap staf Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan pelayanan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Nurfitri Dwiyanti yang dari awal sampai akhir tetap setia menemani dan memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman angkatan 2016 Universitas Bosowa Makassar yang selama empat tahun ini berjuang bersama dalam mewujudkan cita-cita, terkhusus kelas AK-A yang menjadi keluarga baru untuk penulis selama berproses di Universitas Bosowa.
13. Calon Sarjana Squad (Kasma, Fuad, Amri, Yeni, Irna, Peggy, Dilla, Devi dan Rifky). Terima kasih selama ini atas kerjasama, dukungan dan Do'anya.
14. ACC Squad (Kak Dewi, Kasma dan Omega). Terima kasih selama ini atas dukungan dan Do'anya.
15. *Special thanks* penulis persembahkan skripsi ini kepada mereka yang paling berjasa dalam kehidupan penulis yaitu, Ayahanda Sakaria Saleh

Najib dan Ibunda Hj. Ida Rasuddin, yang setiap saat dengan cucuran keringatnya dan dalam setiap hembusan napasnya selalu mendoakan penulis, selalu sabar mendidik, membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan yang terbaik. Demikian pula untuk kakak dan adikku tersayang beserta keluarga besar penulis yang lain, yang tak sempat disebut satu-persatu tetapi tetap terpatri dalam jiwa penulis.

16. And The Last, Terima kasih kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua bantuan dan do'anya. Kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis tidak akan pernah penulis lupakan, semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Aamiin.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Semoga Allah SWT ridho atas skripsi ini sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 1 April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Kerangka Teori.....	11
2.1.1 <i>Fraud</i>	11
2.1.1.1 Pengertian <i>Fraud</i> Menurut Para Ahli.....	12
2.1.1.2 Ancaman <i>Fraud</i>	14
2.1.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya <i>Fraud</i>	16
2.1.1.4 Bentuk-Bentuk <i>Fraud</i>	24
2.1.1.5 Cara Mendeteksi <i>Fraud</i>	33
2.1.1.6 <i>Fraud</i> Pada Perbankan.....	37
2.1.2 Audit.....	39
2.1.2.1 Pengertian Audit.....	40
2.1.2.2 Prosedur Audit.....	44
2.1.2.3 Standar Audit.....	50
2.1.2.4 Bukti Audit.....	52
2.1.3 <i>Surprise Audit</i>	58

2.1.3.1 Tujuan <i>Surprise Audit</i>	61
2.1.3.2 Manfaat <i>Surprise Audit</i>	61
2.1.3.3 Pelaksanaan <i>Surprise Audit</i>	61
2.1.4 Bank dan Bank Syariah.....	62
2.1.4.1 Pengertian Bank Konvensional	63
2.1.4.2 Pengertian Bank Syariah	64
2.1.4.3 Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional	66
2.1.4.4 Fungsi Utama Bank Syariah.....	67
2.1.4.5 Prinsip Dan Tujuan Bank Syariah.....	71
2.1.4.6 Devisi Anti <i>Fraud</i> Pada Bank Syariah.....	73
2.2 Kerangka Pikir	75
BAB III METODE PENELITIAN	76
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian.....	76
3.2 Target Informan	76
3.3 Metode Pengumpulan Data	77
3.3.1 Penelitian lapangan (<i>Field Research</i>)	77
3.3.2 Penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>)	78
3.4 Jenis dan Sumber Data	78
3.4.1 Jenis Data	78
3.4.2 Sumber Data.....	79
3.5 Metode Analisis	80
3.5.1 Pengumpulan Data	80
3.5.2 Reduksi Data	80
3.5.3 Penyajian Data	81
3.5.4 Kesimpulan/Verifikasi Data.....	81
3.6 Jadwal Penelitian.....	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	83
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	83
4.1.1 Sejarah BNI Syariah Cabang Makassar	83
4.1.2 Pemisahan (<i>Spin Off</i>) Unit Usaha Syariah BNI	86
4.1.3 Visi dan Misi Bank Syariah	88


4.1.4 Produk PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar	90
4.1.5 Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Makassar	96
4.2 Hasil Penelitian	97
4.3 Pembahasan Penelitian.....	115
4.3.1 Strategi Pendeteksian <i>Fraud</i> BNI Syariah Cabang Makassar.....	115
4.3.2 Penerapan <i>Surprise Audit</i> Pada BNI Syariah Cabang Makassar ...	119
4.3.2.1 Proses <i>Surprise Audit</i> Pada BNI Syariah Cabang Makassar	125
4.3.2.2 Kelebihan Dan Kekurangan Program <i>Surprise Audit</i>	127
4.3.3 Pengaruh/Implikasi Penerapan <i>Surprise Audit</i> BNI Syariah Cabang Makassar	128
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	131
5.1 Kesimpulan	131
5.2 Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Diagram Tingkat Jenis <i>Fraud</i> Yang Paling Banyak di Temukan di Indonesia Tahun 2016.....	2
Gambar 1.2 Diagram Tingkat Jenis <i>Fraud</i> Yang Paling Merugikan di Indonesia Tahun 2016.....	3
Gambar 1.2 Persentase Dan Rata-rata Kerugian Akibat <i>Fraud</i> Berdasarkan Jenis <i>Fraud</i> Tahun 2016.....	6
Gambar 2.1 Segitiga <i>Fraud</i> (<i>Fraud Triangle</i>)	18
Gambar 2.2 Persentase Kasus <i>Fraud</i> Pada Setiap Industri Perekonomian Global Berdasarkan ACFE Global.....	38
Gambar 2.3 Realibilitas Bukti Audit.....	56
Gambar 2.4 Fungsi Utama Bank Syariah.....	70
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif	81
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Makassar	96


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data <i>Fraud</i> Yang Paling Merugikan di Indonesia Tahun 2016.....	4
Tabel 1.2 Kerugian <i>Fraud</i> Berdasarkan Jenis <i>Fraud</i> Tahun 2016.....	5
Tabel 2.1 Perbedaan Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional	66
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	82



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pengajuan Surat Izin dan Permohonan Penelitian.....	137
Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian.....	138
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....	139
Lampiran 4. Draft Hasil Wawancara Responden Penelitian.....	140
Lampiran 5. Surat Edaran BI Perihal Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Bagi Bank Umum.....	158



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Kecurangan (*Fraud*) telah ada sejak dulu hingga saat ini. *Fraud* adalah sebuah masalah yang semakin berkembang dewasa ini. Istilah *fraud* belum dikenal secara luas di Indonesia, masyarakat Indonesia lebih akrab dengan istilah korupsi untuk merujuk segala bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka memperkaya diri sendiri atau kelompok pelaku. Kedua istilah ini *fraud* dan korupsi sama-sama merujuk pada kejahatan (pidana) terencana yang merugikan negara, perusahaan, organisasi, dan orang lain. Namun perlu diketahui bahwa *fraud* memiliki cakupan yang lebih luas dari korupsi, karena korupsi merupakan salah satu bagian dari *fraud* (kecurangan).

Fraud dikategorikan sebagai tindakan kejahatan karena meliputi berbagai tindakan yang melawan hukum. Terdapat istilah yang digunakan untuk menggambarkan *fraud*, yaitu kejahatan kerah putih (*White-Collar Crime*) yang dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland seorang penulis pada tahun 1939. *Fraud* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.

Pelaku-pelaku yang melakukan *fraud* pun saat ini tidak hanya terbatas pada golongan atas, namun sudah banyak yang menyentuh lapisan pegawai bawah. Hal ini tentu menjadi salah satu hal yang perlu kita semua waspadi dan

peduli terhadap sekeliling tempat kita bekerja. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan secara skematis jenis-jenis *fraud* dalam bentuk *fraud tree*. Secara skematis *fraud* terbagi kedalam tiga jenis utama, yaitu korupsi (*Corruption*), pengambilan aset secara ilegal (*Asset Misappropriation*), dan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan (*Fraudulent Statement*).

Gambar 1.1
Diagram Tingkat Jenis *Fraud* Yang Paling Banyak Ditemukan di
Indonesia Tahun 2016




Sumber : Survei *fraud* oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia Chapter Tahun 2016

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) terhadap tingkat kerugian akibat *fraud* (kecurangan) pada tahun 2016, menyatakan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Sebanyak 154 responden survei *fraud* Indonesia atau sebesar 67% memilih korupsi. Hal ini berbeda dengan hasil *Report to The Nations* (2016) yang dikeluarkan oleh ACFE yang menyatakan bahwa jenis *fraud* terbanyak ditemukan dalam bentuk penyalahgunaan aktiva/kekayaan (*asset misappropriation*).

Dalam survai *fraud* Indonesia sendiri, penyalahgunaan aktiva/kekayaan (*asset misappropriation*) dipilih oleh 71 responden atau 31% dari jumlah responden. *Fraud* berupa laporan keuangan menjadi jenis *fraud* terbanyak ketiga yang dipilih oleh 4 responden atau sebanyak 2%. Perbedaan ini disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda dari responden. Hal ini disebabkan oleh banyaknya publikasi di masyarakat mengenai korupsi.

Gambar 1.2
Diagram Tingkat Jenis *Fraud* Yang Paling Merugikan di Indonesia
Tahun 2016



Sumber : Survei *fraud* oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter Tahun 2016

Berdasarkan survai yang telah dilakukan, responden menilai bahwa korupsi adalah jenis *fraud* yang paling merugikan di Indonesia. Sebanyak 178 kasus atau 77% dari keseluruhan responden, menyatakan bahwa korupsi merupakan tindak *fraud* yang paling merugikan di Indonesia. Diurutan kedua jenis *fraud* yang paling merugikan di Indonesia adalah penyalahgunaan Aktiva/Kekayaan (*Asset misappropriation*) sebanyak 41 kasus atau 19% dari keseluruhan responden. Dan diurutan ketiga jenis *fraud* yang paling merugikan di

Indonesia adalah Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*) sebanyak 10 kasus atau 4% dari keseluruhan responden.

Tabel 1.1

Tabel Data *Fraud* Yang Paling Merugikan di Indonesia Tahun 2016

No.	Jenis <i>Fraud</i>	Jumlah Kasus	Persentase
1.	Korupsi (<i>corruption</i>)	178	77%
2.	Penyalahgunaan Aktiva /Kekayaan Organisasi (<i>Asset missappropriation</i>)	41	19%
3.	Kecurangan Laporan Keuangan (<i>Financial Statement Fraud</i>)	10	4%

Sumber : Survei *fraud* oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter Tahun 2016

Hal ini berbeda dengan survei yang dilakukan oleh ACFE (2016) yang menyatakan bahwa *fraudulent financial reporting*-lah yang paling merugikan. Perbedaan ini diduga karena di Indonesia berbagai kejahatan yang berasal dari kejahatan laporan keuangan belum banyak terungkap, seperti kejahatan penipuan informasi di bursa efek, serta kejahatan karena penipuan informasi pajak.

Berdasarkan data ini tampak bahwa para responden di Indonesia menyatakan bahwa kerugian yang terbesar adalah berasal dari tindak korupsi. Di Indonesia berapa pun tingkat kerugian yang muncul dari *fraud*, kerugian dari korupsilah yang terbesar.

Fraud dalam bentuk korupsi memiliki modus kerugian sebesar Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta. Pada diagram batang memang dinyatakan bahwa persentase tertinggi pada angka Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar, namun dalam jumlah yang lebih sedikit.


Tabel 1.2
Tabel Kerugian *Fraud* Berdasarkan Jenis *Fraud* Tahun 2016

		Korupsi (<i>corruption</i>)	Penyalahgunaan Aktiva /Kekayaan Organisasi (<i>Asset missappropriation</i>)	Kecurangan Laporan Keuangan (<i>Financial Statement Fraud</i>)
1	< Rp 10 Juta	5	2	0
2	Rp 10 juta sampai dengan Rp < 50 Juta	11	6	0
3	Rp 50 juta sampai dengan < Rp 100 Juta	18	7	0
4	Rp 100 juta sampai dengan < Rp 500 juta	36	11	0
5	Rp 500 juta sampai dengan Rp Rp 1 milyar	32	7	2
6	Rp 1 milyar sampai dengan Rp 5 milyar	29	4	1
7	Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar	16	2	0
8	> Rp 10 milyar	23	9	4

Sumber : Survei *fraud* oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter Tahun 2016

Sementara yang perlu diperhatikan bahwa meskipun memiliki persentase terkecil (4%) secara keseluruhan, namun kerugian yang diakibatkan oleh *fraud* laporan keuangan cukup besar. Hal ini dibuktikan dari survei, di mana 4 dari 10 responden (40%) mengatakan bahwa kerugian akibat *fraud* laporan keuangan adalah di atas 10 milyar rupiah. Besarnya kerugian akibat jenis *fraud* ini berbeda dengan hasil survei ACFE (2016) yang menyatakan bahwa kerugian terbesar diakibatkan oleh *fraud* jenis *fraud* laporan keuangan sebesar \$1.000.000 atau 10 milyar rupiah.

Gambar 1.3
Persentase Dan Rata-rata Kerugian Akibat *Fraud* Berdasarkan Jenis *Fraud* Tahun 2016



Sumber : Survei *fraud* oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter Tahun 2016

Berdasarkan hasil survei ACFE pada tahun 2016, menyatakan bahwa sektor pemerintahan adalah salah satu sektor yang paling banyak terdapat *fraud* dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan berstatus BUMN dengan persentase sebanyak 58,8%. Hal ini berbeda dengan *Report to The Nation 2016* yang dikeluarkan ACFE Global yang menempatkan industri keuangan dan perbankan pada posisi pertama organisasi yang yang paling banyak terdapat *fraud* dengan persentase 16,8%. Dalam survei ACFE Indonesia pada tahun 2016, industri keuangan dan perbankan menjadi sektor industri kedua yang paling banyak terdapat *fraud* dengan persentase 15,9%. Sehingga terjadi *vice versa* mengenai jenis industri yang paling dirugikan oleh *fraud* antara survei ACFE Indonesia Chapter dan ACFE Global 2016.

Perbankan Indonesia sendiri menganut *dual banking system* yang terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Untuk memperkuat

pengendalian internal bank, Bank Indonesia selaku regulator perbankan Indonesia menerapkan strategi anti *fraud* bagi bank umum (konvensional dan syariah) melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Perihal Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum. Surat Edaran ini mulai berlaku tertanggal 9 Desember 2012 dan untuk penyampaian laporan pelaksanaannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah Surat Edaran diterbitkan. Yang dimaksud dengan *fraud* dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud* yang efektif, Bank wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut: (a) kondisi lingkungan internal dan eksternal; (b) kompleksitas kegiatan usaha; (c) potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan (d) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan. Sebagai lembaga keuangan perbankan, bank syariah juga menghadapi resiko adanya tindakan *fraud*. Terlebih dengan masih banyaknya sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di dalam perbankan syariah namun tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam bidang perbankan syariah. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan hukum positif dan syariat Islam, tindakan *fraud* yang ditemukan pada bank syariah dapat mempengaruhi nilai kredibilitas perbankan syariah dan nilai-nilai Islami di mata masyarakat umum.

Untuk mengatasi terjadinya tindakan *fraud* dalam bidang perbankan maka perlu diterapkan strategi anti *fraud* pendeteksian. Pilar pendeteksian merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance* sistem. Untuk mengurangi terjadinya *fraud* pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar maka perlu diterapkan metode *surprise audit*. Apakah dengan adanya *surprise audit* ini dapat meningkatkan kualitas pendeteksian dini serta pencegahan *fraud* pada bank syariah. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran dan informasi mengenai pendeteksian dini dan pencegahan *fraud* dengan metode *surprise audit*. Sehingga peneliti mengangkat judul penelitian “***Analisis Penerapan Surprise Audit Dalam Upaya Pendeteksian Fraud Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah BNI Cabang Makassar)***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan strategi pendeteksian *fraud* pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar?
2. Bagaimana penerapan *surprise audit* pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar dalam upaya pendeteksian *fraud*?
3. Bagaimana implikasi penerapan *surprise audit* dalam upaya pendeteksian *fraud* pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian terhadap masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan strategi pendeteksian *fraud* pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar.
2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi *surprise audit* pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar dalam upaya pendeteksian *fraud*.
3. Untuk menganalisis implikasi penerapan *surprise audit* dalam upaya pendeteksian *fraud* pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan sistem analisis penerapan *surprise audit* dalam upaya pendeteksian *fraud* pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini yaitu:

- a. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan pelaksanaan pembangunan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi bagi pihak akademisi dalam mengkaji strategi pendeteksian *fraud* Pada Bank Syariah.

- b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak praktisi khususnya bagi pihak manajemen perseroan dalam pengambilan kebijakan

guna meningkatkan kualitas pendeteksian *fraud* Pada Bank Syariah.

c. Peneliti dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk mahasiswa dan penelitian sejenis terkait dengan analisis penerapan *surprise audit* dalam upaya pendeteksian *fraud* pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya tentang *fraud* Pada Bank Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan penanaman investasi dan/atau sebagai pertimbangan pemilihan lembaga keuangan terpercaya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

Bagian ini menyampaikan kerangka teori yang merupakan penelitian terdahulu, baik berupa kajian empiris maupun proposisi yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang Analisis Penerapan *Surprise Audit* Dalam Upaya Pendeteksian *Fraud* Pada Bank Syariah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeteksi terjadi *fraud* pada dunia perbankan di Indonesia khususnya di Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

2.1.1 *Fraud*

Menurut Putri, Annisa (2012:2), *fraud* (kecurangan) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Fraud (kecurangan) itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi.

Fraud, kerap kali kita jumpai di organisasi perusahaan maupun pemerintahan. Pada intinya *fraud* dalam perusahaan merupakan perbuatan kecurangan disengaja yang didasari ketidakjujuran yang bisa dilakukan oleh seseorang, baik karyawan maupun pimpinan yang berakibat merugikan perusahaan, baik secara *financial* maupun non-*financial*. Tindak kecurangan ini berupa pengambilan atau pencurian harta/aset perusahaan. Tindakan *fraud* sulit dideteksi karena pada umumnya pelaku *fraud* adalah para pekerja handal dan profesional di bidangnya.

2.1.1.1 Pengertian *Fraud* Menurut Para Ahli

Fraud terdiri dari berbagai bentuk dan cara, serta banyak sekali para ahli yang mendefinisikan *fraud*. Berikut ini merupakan definisi *fraud* menurut para ahli.

Definisi *fraud* menurut Purba, Bona P. (2015:1) yang mengutip pendapat Gary W. Adams dkk ialah:

“Penggunaan kedudukan atau jabatan seseorang untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan atau penyimpangan yang dilakukan secara sengaja terhadap sumber daya atau aset (kekayaan) perusahaan atau organisasi”.

Definisi *fraud* menurut Purba, Bona P. (2015:2) yang mengutip pendapat *Black’s Law Dictionary* ialah:

“Mencakup semua macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat licik atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu.”

Definisi *fraud* menurut Karyono (2013:4-5) ialah:

“*Fraud* dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan

gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan di rancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain”.

Definisi *fraud* menurut Tuanakotta (2013:28) ialah:

“Any illegal act characterized by deceit, concealment or violation of trust. these acts are not dependent upon the application of threats of violence or physical force. Fraud are perpetrated by individuals, and organization to obtain money, property or service; to avoid payment or loss of services; or to secure personal or business advantage.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa *fraud* ialah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan, tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Beberapa definisi *fraud* di atas menurut para ahli dapat penulis simpulkan bahwa *fraud* adalah setiap perbuatan illegal, melanggar hukum, dan tindakan tidak jujur seperti penyalahgunaan kedudukan atau penyimpangan jabatan yang bertujuan mengambil uang, harta, dan sumber daya orang lain atau organisasi melalui akal bulus, penipuan, kelicikan, penghilangan, kecurangan, saran yang salah, memberikan gambaran keliru, tipu daya, dan penyembunyian atau cara-cara lainnya yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, yang mengakibatkan kerugian organisasi atau orang lain dan memberikan keuntungan kepada pelaku. Begitupun *fraud* dalam laporan keuangan dimana informasi yang disajikan dari hasil laporan keuangan tidak tersajikan dengan kondisi aslinya atau sebenarnya sehingga informasi tersebut dapat membuat para pengguna laporan keuangan

salah dalam mengambil keputusan dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang besar.

Dari kesimpulan di atas penulis dapat menarik bahwa ada 5 unsur yang terkandung dalam setiap tindakan *fraud*:

1. Merupakan perbuatan tidak jujur atau perbuatan penyalahgunaan kedudukan/jabatan atau perbuatan menyimpang.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan tersebut dilakukan melalui akal bulus, penipuan, kelicikan, penghilangan, kecurangan, saran yang salah, memberikan gambaran keliru, tipu daya, dan penyembunyian atau cara-cara curang lainnya.
4. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi organisasi atau orang lain.
5. Perbuatan tersebut menguntungkan bagi pelaku atau orang lain.

2.1.1.2 Ancaman *Fraud*

Purba, Bona P. (2015:3), semua perusahaan atau organisasi berpotensi menjadi korban atau sasaran dari *fraud*. Tidak ada satupun perusahaan atau organisasi yang kebal terhadap *fraud*. *Fraud* dapat mendatangkan malapetaka yang tidak terbayangkan tanpa memandang ukuran atau jenis usaha atau organisasi bisa terjadi disegala tempat dan tingkatan, mulai dari tingkatan administrasi atau tata usaha sampai ketinggian pimpinan atau direksi. Dengan demikian, semua perusahaan atau organisasi bisa menjadi korban dari *fraud*. Namun banyak perusahaan atau organisasi tidak menyadari atau meremehkan ancaman atau bahaya dari *fraud* yang dapat terjadi setiap saat.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa semua orang dalam perusahaan atau organisasi dapat menjadi pelaku *fraud*. Namun kita dapat mengidentifikasi identitas umum dari para pelaku *fraud* melalui hasil penelitian para ahli, di antaranya oleh Peter Dorrington. Melalui sebuah penelitian panjang tentang pelaku *fraud* di berbagai perusahaan atau organisasi, menurut Purba, Bona P. (2015:6-7) yang mengutip pendapat Peter Dorrington menarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaku *fraud* biasanya adalah orang dalam perusahaan atau organisasi dan umumnya adalah pegawai yang bekerja dengan baik, berpengalaman, memepunyai jabatan strategis dan dihormati.
2. Pelaku *fraud* selalu merubah siasat dan tipu muslihatnya untuk mengelabui teknik pendeteksian yang telah ada.
3. *Fraud* umumnya terjadi karena pelaku menganggap bahwa resikonya lebih rendah daripada imbalan yang diterima dari hasil pelaksanaan *fraud*.
4. Dalam kasus tertentu *fraud* dilakukan para pegawai karena melihat kenyataan bahwa banyak orang yang melakukan *fraud* tetapi tidak dihukum (aman-aman saja). Hal ini terkait dengan faktor rasionalisasi yang merupakan salah satu faktor penyebab mengapa karyawan melakukan *fraud* pada organisasi atau perusahaan.

Purba, Bona P. (2015:6-7), dari hasil penelitian di atas, kita dapat melihat besarnya ancaman *fraud* terhadap sebuah perusahaan atau organisasi kalau sistem pencegahan dan pemberantasannya tidak diterapkan dengan baik. Para pelaku *fraud* umumnya adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas yang baik, rekam kerja terpercaya dan cukup cerdas untuk menguburkan perbuatannya. Karena itu

praktek-praktek *fraud* dapat berlangsung dalam rentang waktu yang lama dan menggerogoti perusahaan atau organisasi secara pelan-pelan tanpa disadari oleh manajemen.

Fraud dalam skala besar telah menjatuhkan banyak perusahaan atau organisasi, menyebabkan kehilangan investasi yang massif, menimbulkan biaya hukum yang signifikan yang berujung pada pemenjaraan personil kunci, dan mengakibatkan erosi kepercayaan dipasar modal. Mempublikasikan perilaku curang oleh eksekutif kunci telah berdampak negatif atas reputasi, merek, dan citra perusahaan atau organisasi diseluruh dunia.

2.1.1.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya *Fraud*

Purba, Bona P. (2015:8-9), banyak faktor penyebab mengapa seseorang melakukan *fraud*, faktor-faktor penyebab tersebut berbeda dari satu kasus ke kasus yang lain. Seorang manajer mungkin yakin bahwa target bisnis perusahaan atau organisasi pada akhirnya akan dapat dicapai dengan sukses, oleh karena itu hasil buruk sementara (*interim negative results*) yang telah dicapai pada saat ini perlu disembunyikan terlebih dahulu. Manajer yang lain mungkin harus melebih sajian pendapatan (*overstatement*) untuk mencapai taksiran pendapatan para analisis di bursa saham untuk mendapatkan bonus atau kenaikan harga saham yang dimilikinya. Manajer lain mungkin menyajikan pendapatan yang lebih rendah dan menyimpannya pada periode yang lebih sulit untuk memperoleh pendapatan (*rainy day*).

Kesempatan untuk melaksanakan *fraud* ada di seluruh organisasi. Kesempatan paling besar pada area di mana pengendalian internalnya lemah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hollinger dan Clark, sebab yang paling umum karyawan melaksanakan *fraud* adalah adanya kesempatan dimana kesempatan ini pada umumnya muncul disebabkan karena lemahnya pengendalian dan ketidakpuasan terhadap upah kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Hollinger dan Clark tersebut melibatkan 10.000 karyawan di tempat kerja. Studi tersebut menyimpulkan bahwa 1 dari 3 karyawan mempunyai niat (*intern*) untuk mencuri uang atau barang ditempat kerja. Studi tersebut juga memperlihatkan bahwa hampir 90% karyawan melakukan penyimpangan termasuk perilaku seperti malas (*goldbricking*), bekerja dengan lambat (*workplace slowdowns*), dan menyalahgunakan waktu bekerja (*sick time abuses*) dan pencurian (*pilferage*).

Penjelasan lain tentang faktor-faktor dan penyebab terjadinya *fraud* diberikan Donald R. Cressey yang meneliti 200 pelaku *fraud* pada tahun 1940-an. Penelitiannya menyimpulkan bahwa mayoritas orang melaksanakan *fraud* adalah untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Cressey menyimpulkan bahwa untuk menjalankan praktek *fraud*, pelaku harus memiliki kesempatan (*opportunity*) untuk melaksanakan dan menyembunyikan kejahatannya (*concealment*), dan pembenaran (*rationalization*) bahwa tindakannya bukan perbuatan jahat (*criminal activity*).

Karyono (2013:8), berikut ini teori faktor terjadinya *fraud* yang penulis gunakan sebagai referensi untuk melihat bagaimana *fraud* itu bisa terjadi.

Teori $C = N + K^8$

Dengan :

$C = Criminal$

N = Niat

K = Kesempatan

Teori ini lebih sering dipakai oleh kepolisian, dimana ada niat dan kesempatan, maka akan menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan (*criminal*). Berikut ini teori faktor terjadinya *fraud* yang penulis gunakan sebagai referensi untuk melihat bagaimana *fraud* itu bisa terjadi. Tiga faktor penyebab tersebut digambarkan dalam segitiga *fraud* (*fraud triangle*), sebagai berikut:

Gambar 2.1

Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle*)



Sumber: Priantara Diaz (2013:48)

Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle*) menurut Priantara, Diaz (2013:44-47)

terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi:

1. *Insentif* atau tekanan untuk melakukan *fraud* (*pressure*)

Tekanan dapat dibagi menjadi empat tipe, yaitu:

- a. Masalah keuangan
- b. Terlibat perbuatan kejahatan atau tidak sesuai dengan norma
- c. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan
- d. Tekanan-tekanan lain

2. Peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* (*opportunity*)

Peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* itu dapat terjadi

karena ada 2 faktor yaitu:

- a. Sistem pengendalian internal yang lemah
- b. Tata kelola organisasi buruk

3. Dalih untuk membenarkan tindakan *fraud* (*rationalization*)

Rationalization terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung *fraud*. Para pelaku *fraud* meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu *fraud* tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi.

Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle*) menurut Tuanakotta (2013:47-51) terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi:

1. Tekanan (*pressure*)

Tekanan (*pressure*) yang dirasakan pelaku kecurangan yang dipandang sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain (*perceived non-shareable financial need*). Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tekanan:

- a. Tingkat persaingan yang kuat atau kejenuhan pasar (*market saturation*) yang diiringi dengan menurunnya *margin* keuntungan.
- b. Kerawanan yang tinggi karena perubahan yang cepat, misalnya dalam teknologi, keusangan produk, atau tingkat bunga.

- c. Permintaan (akan produk atau jasa yang dijual) merosot dan kegagalan usaha meningkat dalam industri itu atau perekonomian secara keseluruhan.
- d. Kerugian operasional yang mengancam kebangkrutan, penyitaan aset yang dianggunkan ke bank, atau *hostile takeover* (pengambilalihan saham melalui penawaran untuk membeli saham dari pemegang saham yang bukan pengendali).
- e. Arus kas negatif atau ketidak mampuan menghasilkan arus kas dari kegiatan usaha, meskipun entitas itu melaporkan laba dan pertumbuhan laba.
- f. Pertumbuhan besar-besaran atau tingkat keuntungan yang tidak biasa, khususnya dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.
- g. Persyaratan dan ketentuan akuntansi, ketentuan perundangan, atau aturan regulator yang baru.

Selain hal-hal di atas manajemen mengalami tekanan yang kuat untuk memenuhi harapan pihak ke tiga mengenai hal-hal berikut:

- a. Harapan tentang tingkat keuntungan atau tingkat kecenderungan (*trend level*) dari analis penanaman (*investment analysts*), penanaman modal institusional (*institutional investors*), kreditur utama, atau pihak-pihak lain. Harapan ekspektasi ini bisa disebabkan oleh manajemen, misalnya *press release* atau pesan-pesan dalam laporan tahunan yang optimistis.
- b. Kebutuhan akan pembelanjaan dengan tambahan utang atau modal agar tetap kompetitif termasuk pembelanjaan riset dan pengembangan atau

pembelian aset tetap (*capital expenditures*) besar-besaran.

- c. Kemampuan terbatas untuk memenuhi persyaratan pendaftaran di pasar modal (*exchange listing requirements*) atau membayar kembali utang atau ketentuan lain dalam akan kredit (*debt covenant*).

2. Peluang (*perceived opportunity*)

Peluang (*perceived opportunity*) adalah peluang untuk melakukan kecurangan seperti yang dipersepsikan pelaku kecurangan. Sifat industri atau kegiatan entitas yang berpeluang melakukan pelaporan keuangan curang melalui:

- a. Transaksi dengan pihak terkait yang signifikan (*significant related-party transactions*) yang tidak merupakan bagian normal bisnis entitas yang bersangkutan, atau dengan entitas terkait yang tidak diaudit atau yang diaudit KAP lain.
- b. Posisi keuangan yang begitu kuat atau kemampuan mendominasi industri atau sektor tertentu yang memungkinkan entitas memaksakan syarat atau kondisi tertentu kepada pemasok (*suppliers*) atau pelanggan (*customers*). Ini mungkin indikasi tidak wajar atau antar pihak yang tidak setara (*inappropriate or non-arm's-length transactions*).

3. Pembeneran (*Rationalization*)

Pembeneran (*rationalization*) adalah pembeneran yang dibisikan untuk melawan hati nurani si pelaku kecurangan. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pembeneran:

- a. Komunikasi, implementasi, dukungan, atau penerapan nilai-nilai entitas

atau standar etika oleh manajemen, yang tidak efektif.

- b. Anggota manajemen yang sebenarnya tidak berurusan dengan bidang keuangan, secara berlebihan ikut melibatkan diri memilih kebijakan akuntansi atau penentuan estimasi yang signifikan.
- c. Dimasa lalu melanggar ketentuan perundangan, atau pernah ada tuntutan terhadap entitas, pimpinannya, atau TCWG (*those charged with governance*) dengan tuduhan melanggar ketentuan perundangan.
- d. Keinginan manajemen yang berlebihan untuk meningkatkan harga saham yang tinggi atau mempertahankan tren laba.
- e. Manajemen membuat komitmen kepada *analysts*, kreditur, dan pihak ketiga lainnya untuk mencapai ramalan (*forecasts*) yang sangat agresif atau tidak realistis.
- f. Manajemen gagal atau tidak memperbaiki kelemahan signifikan yang diketahuinya mengenai pengendalian internal dengan cepat.
- g. Adanya kepentingan manajemen untuk menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk menekan angka laba bagi kepentingan perpajakan.
- h. Suasana kerja yang tidak kondusif (*low morale*) di antara pimpinan perusahaan.
- i. Pemilik yang sekaligus pengelola perusahaan (*owner-manager*) tidak membedakan apa itu transaksi pribadi atau bisnis.
- j. Sengketa di antara pemegang saham dalam perusahaan tertutup.
- k. Upaya berulang-ulang oleh manajemen untuk membenarkan penggunaan akuntansi yang tidak tepat dengan alasan masalahnya tidak material.

Purba, Bona P. (2015:9-10), berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud*, ada tiga komponen penting yang perlu diperhatikan dalam pengenalan resiko *fraud* pada perusahaan atau organisasi, yakni insentif, tekanan, dan kesempatan untuk melaksanakan *fraud*. Program insentif semestinya dievaluasi secara berkelanjutan. Apakah program tersebut dapat mempengaruhi perilaku pegawai ketika menjalankan bisnis atau melaksanakan keahlian profesionalnya (*professional judgment*). Dasar penetapan insentif keuangan penggajian dapat menyajikan suatu peta dimana *fraud* paling mungkin terjadi. Kadang-kadang pemeliharaan status quo juga merupakan suatu insentif yang cukup dahsyat (*powerful*) bagi seorang pegawai untuk melaksanakan *fraud*. Selain itu, perlu juga dikaji kembali tekanan kepada individu-individu untuk mencapai kinerja atau target tertentu yang terlalu berat dan dipaksakan atau tidak realistis. Beberapa perusahaan atau organisasi menetapkan secara transparan sistem penggajian dan target atau indikator spesifik kepada para pejabat dan karyawan yang akan diukur kinerjanya.

Dalam banyak kasus di berbagai perusahaan atau organisasi, pegawai melakukan *fraud* karena membutuhkan uang tambahan diluar gaji resminya yang relatif tidak cukup untuk membiayai kehidupan minimalnya. Dalam kasus seperti ini seringkali pegawai atau karyawan bersangkutan melakukan *fraud* karena tidak mampu memenuhi target kerja yang ditetapkan untuk dapat memperoleh bonus, walaupun dia telah bekerja semaksimal mungkin. Hal ini merupakan salah satu faktor yang diupayakan untuk diperbaiki di lingkungan pemerintahan maupun swasta di Indonesia dengan memperkenalkan reformasi birokrasi yang disertai

peningkatan penghasilan bulanan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintahan dan swasta.

2.1.1.4 Bentuk-Bentuk *Fraud*

Purba, Bona P. (2015:10-22), perkembangan jenis-jenis *fraud* juga dapat dipicu oleh perkembangan ilmu, teknologi, dan jenis usaha. Sekarang ini, media massa menyajikan berita-berita tentang berbagai tindak kejahatan yang lebih canggih berupa kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan pencucian uang (*money laundering*). Semua itu terjadi karena dukungan teknologi dan kemajuan pesat bidang usaha. Terlepas dari kecenderungan munculnya modus-modus baru dalam *fraud*, para ahli mengidentifikasi 3 jenis *fraud* yang lazim dilakukan dalam perusahaan atau organisasi yakni *fraud* atas laporan keuangan (*fraudulent statements*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan korupsi (*corruption*).

1. *Fraud* atas Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*)

Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi yang bermanfaat bagi stakeholders dan pihak-pihak terkait. Informasi yang benar akan membantu semua pihak untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan aktifitas ekonomi atau bisnis. Namun persaingan bisnis yang ketat seringkali mendorong manajemen atau pihak-pihak tertentu dalam perusahaan atau organisasi sengaja memanipulasi laporan keuangan atau tidak mengungkapkan secara keseluruhan informasi-informasi penting yang mestinya dilaporkan. Pada umumnya *fraud* atas laporan dilakukan dengan cara melaporkan harta dan pendapatan lebih

tinggi daripada yang seharusnya atau melaporkan kewajiban dan biaya lebih rendah daripada yang seharusnya.

Dalam kasus-kasus tertentu, dapat juga terjadi hal yang sebaliknya, misalnya manajemen menyembunyikan sebagian pendapatannya yang tinggi pada periode tertentu untuk digunakan menaikkan pendapatan pada periode yang sulit dikemudian hari. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga kinerjanya di mata pihak-pihak pengguna laporan dan pihak-pihak yang meminta pertanggungjawabannya. *Fraud* atas laporan dapat bersifat keuangan atau *fraud* bersifat non keuangan. *Fraud* yang bersifat keuangan berbentuk lebih saji atau kurang saji atas laporan, sedangkan *fraud* bersifat non keuangan antara lain berbentuk penyalahgunaan kepercayaan pemberi kerja seperti manipulasi dan pemalsuan dokumen. Beberapa alasan mengapa manajemen melakukan *fraud* atas laporan keuangan, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan kinerjanya di mata *stakeholders* yang meminta pertanggungjawaban.
- b. Menutupi ketidakmampuan manajemen dalam menghasilkan target/laba yang dibebankan kepadanya.
- c. Memperoleh bonus karena adanya kenaikan kinerja perusahaan/organisasi/unitnya.
- d. Menghilangkan persepsi negatif pengguna laporan dan pasar.
- e. Memperoleh keuntungan melalui penjualan saham atau deviden perusahaan atau organisasi yang lebih tinggi.

- f. Membayar jumlah pajak yang lebih kecil .
- g. Memperoleh kredit atau sumber pembiayaan lainnya yang lebih menguntungkan.

Fraud atas laporan keuangan dapat dibagi menjadi 5 yaitu pendapatan fiktif, perbedaan waktu, menyembunyikan kewajiban dan biaya, pengungkapan yang tidak tepat, dan penilaian aktiva yang tidak tepat.

1) Pendapatan Fiktif (*Fictitious Revenue*)

Fraud pendapatan fiktif dilakukan dengan mencatat pendapatan yang berasal dari penjualan barang/jasa yang sebenarnya tidak pernah terjadi (fiktif).

2) Perbedaan Waktu (*Timing Difference*)

Fraud ini berkaitan dengan pencatatan penjualan atau biaya pada periode yang salah, sehingga prinsip *matching cost against revenue* yang ada pada standar akuntansi tidak ditaati oleh perusahaan atau organisasi

3) Menyembunyikan Kewajiban dan Biaya (*Concealing Liabilities and Assets*)

Fraud ini dilakukan dengan tidak mengungkapkan adanya kewajiban dan biaya dalam laporan keuangan. Kejahatan ini agak sulit dideteksi karena jejak auditnya (*audit trail*) sulit ditemukan. Terdapat empat metode yang umumnya digunakan para pelaku dalam kaitan dengan kejahatan ini yaitu: (a) menghilangkan kewajiban, (b) mengkapitalisasi biaya, (c) membiayakan pengeluaran modal, dan (d)

tidak mengungkap biaya atas jaminan atau garansi produk.

4) Pengungkapan yang Tidak Tepat (*Improper Disclosures*)

Berkaitan dengan kejahatan ini, penyajian laporan keuangan melanggar kewajiban *full disclosure* yang berlaku bagi semua manajemen perusahaan atau organisasi dalam menyajikan laporan keuangan. Kewajiban tersebut ditetapkan agar manajemen mengungkapkan semua informasi yang signifikan pada laporan keuangan. Jika tidak dapat diungkapkan dalam laporan keuangan, pengungkapan harus dilakukan dalam catatan (*footnote*) atau analisis dalam laporan manajemen agar pengungkapan informasi tersebut transparan dan tidak menyesatkan bagi pengguna laporan.

5) Penilaian Aktiva yang Tidak Tepat (*Improper Asset Valuation*)

Fraud ini dilakukan dengan menilai aktiva yang dilaporkan secara salah dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. misalnya, aktiva dicatat dengan harga pasar bukan dengan harga perolehan sesuai standar akuntansi sehingga nilainya lebih besar daripada seharusnya.

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat dibagi ke dalam 2 kelompok besar yakni, *fraud* kas dan *fraud* atas persediaan dan aset lainnya. Sedangkan *fraud* kas sendiri terdiri dari 3 jenis yakni pencurian kas (*cash larceny*), *skimming*, dan *fraud* pengeluaran. Dan *fraud* atas persediaan dan aset lainnya terdiri dari 2 jenis yakni penyalahgunaan (*misuse*) dan pencurian.

a. *Fraud Kas*

1) Pencurian Kas (*Cash Larceny*)

Cash larceny adalah pencurian terhadap kas yang sudah dicatat dalam pembukuan perusahaan atau organisasi. Pencurian dapat terjadi terhadap kas yang diterima atau kas yang disimpan di kantor maupun di bank. Pencurian kas biasanya dilakukan dalam jumlah kecil secara berulang-ulang agar tidak mencolok. Metode lain yang digunakan pelaku adalah memalsukan perhitungan kas dengan cara menjumlah total register namun mencatatnya dalam jumlah yang salah agar tidak ada selisih dengan uang fisik kas yang ada.

2) *Skimming*

Skimming adalah pencurian kas yang belum tercatat dalam sistem akuntansi perusahaan atau organisasi. Kejahatan ini sering juga dinamai *fraud* ekstra komptabel (*off book fraud*) karena uang yang dicuri sebelum dicatat dalam pembukuan sehingga tidak ada jejak yang ditinggalkannya. Ada beberapa modus yang sering digunakan dalam melakukan *skimming* diantaranya, tidak mencatat penjualan (*unrecorded sales*), mencatat penjualan lebih rendah dari yang seharusnya (*understated sales*), menghilangkan piutang (*write off schemes*), melakukan lapping (*lapping schemes*), mencuri cek yang diterima melalui pos.

3) *Fraud Pengeluaran Kas (Fraudulent Disbursements)*

Fraud yang dilakukan terhadap pengeluaran kas perusahaan. Ada 5 jenis yakni skema faktur (*biling schemes*), skema penggajian (*payroll*

schemes), skema penggantian biaya (*expense reimbursement schemes*), pemalsuan cek (*check tempering*), dan register *disbursement*.

a) Skema faktur (*billing schemes*)

Billing schemes dilakukan dengan membuat voucher atau tagihan kepada perusahaannya, dan dengan adanya dokumen tersebut perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar barang atau jasa dengan harga yang lebih tinggi daripada seharusnya (*mark up*) atau dengan barang atau jasa yang fiktif.

b) Skema penggajian (*payroll schemes*)

Kejahatan ini dilakukan dengan memanipulasi sistem pembayaran gaji atau upah, dalam *payroll schemes* yang dipalsukan adalah kartu catatan waktu kerja (*time card*) atau informasi yang ada dalam catatan gaji atau upah.

c) Skema penggantian biaya (*expense reimbursement schemes*)

Fraud ini dilakukan dengan cara memanipulasi prosedur penggantian biaya yang seharusnya tidak dibebankan kepada perusahaan atau organisasi (*mischaracterized expense*). Pelaku meminta penggantian atas pengeluaran pribadi yang tidak ada hubungan dengan perusahaan, seperti biaya perjalanan pribadi dan biaya jamuan makan.

d) Pemalsuan cek (*check tempering*)

Pelaku *fraud* ini memiliki akses atas buku cek perusahaan, kemudian mencuri lembaran cek atau memalsukan cek. Pelaku mungkin saja menuliskan namanya di cek atau nama penerima untuk bias dicairkan.

e) Register *disbursement*

Target *fraud* adalah aliran kas (*cash flow*), tetapi tidak seperti *larceny* yang mengambil uang kas masuk, pelaku mengambil uang yang sudah dikeluarkan perusahaan atau organisasi. Hal ini dapat terjadi karena adanya kerja sam dengan pihak pelanggan yang menerima pembayaran dari perusahaan.

b. *Fraud* atas Persediaan dan Aset Lainnya (*Inventory and All Other Assets*)

Yang dimaksud dengan *fraud* atas persediaan dan aset lainnya adalah penyalahgunaan segala bentuk aset yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi selain yang berbentuk kas. Bentuk *fraud* dapat berupa pemakaian aset tanpa ijin (*missue*) dan pencurian (*larceny*). Aset yang biasanya disalahgunakan antara lain kendaraan perusahaan, peralatan kantor, komputer, dan perabot kantor lainnya. Bentuk-bentuk *fraud* persediaan dan aset lainnya meliputi:

1) Pencurian Persediaan (*Inventory Larceny Scheme*)

Secara sederhana *fraud* jenis ini dapat diartikan sebagai pengambilan fisik persediaan perusahaan tanpa ada upaya untuk menutupi pencurian tersebut dalam buku dan catatan. Pegawai yang biasanya melakukan *fraud* ini adalah pegawai gudang, bagian pengirim barang, dan pegawai lainnya yang mempunyai akses terhadap persediaan.

2) Skema Permintaan dan Peminjaman Aset (*Asset Requisition and Transfer Scheme*)

Fraud ini dilakukan dengan menggunakan dokumen yang meminta

pemindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lain untuk memudahkan pencurian persediaan atau aset lainnya. Pelaku *fraud* menggunakan dokumen tersebut untuk mendapatkan akses atas persediaan dan aset lainnya tanpa mengundang kecurigaan.

3) *False Billing and Purchasing dan Receiving Scheme*

False billing dilakukan oleh pegawai yang mempunyai kewenangan untuk membeli barang. Ia membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan oleh perusahaan. *Purchasing and receiving scheme* dilakukan dengan membeli *asset* yang diperlukan dan setelah dibeli, aset tersebut dicuri oleh pegawai yang bersangkutan.

4) Skema Pemalsuan Pengiriman (*False Shipping Scheme*)

Untuk menutupi berkurangnya jumlah persediaan dan aset lainnya yang dicuri, pelaku *fraud* membuat dokumen pengiriman dan penjualan yang palsu agar tampak seolah-olah telah terjadi penjualan. Dengan membuat dokumen palsu tersebut pelaku mengirimkan barang ke suatu alamat tertentu, yang sebenarnya fiktif atau alamat rekan/kroninya.

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi merupakan *fraud* diluar pembukuan (*ekstra komptabel*) yang terjadi dalam bentuk pemberian *kickbacks*/komisi, hadiah atau gratifikasi yang dilakukan oleh kontraktor atau pemasok kepada pegawai pemerintah atau kepada pegawai atau pejabat perusahaan/organisasi. Definisi korupsi yang lebih luas dan sering diacu oleh pakar antikorupsi dirumuskan oleh Wijayanto dan Ridwanto Zachrie, yakni penyalahgunaan

kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

a. Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Pertentangan kepentingan terjadi saat seorang pegawai, manajer, atau eksekutif memiliki kepentingan ekonomis perorangan atau pribadi dalam transaksi yang bertentangan dengan kepentingan pemberi kerja pada perusahaan atau organisasi.

b. Gratifikasi yang Tidak Sah (*Illegal Gratuity*)

Gratifikasi yang tidak sah adalah pemberian sesuatu yang mempunyai nilai kepada seseorang disertai niat untuk mempengaruhinya dalam pengambilan keputusan tertentu. Pemberian ini dilakukan oleh orang atau pihak tertentu yang mempunyai kepentingan dalam keputusan yang akan diambil tersebut.

c. Suap (*Bribery*)

Suap didefinisikan sebagai penawaran, pemberian janji kepada pejabat atau pegawai tertentu yang bertujuan dengan niat untuk mempengaruhi aktivitas pejabat atau pegawai tersebut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pihak pemberi janji. *Fraud* (kecurangan) ini dapat terjadi dalam bentuk pemberian komisi (*kickbacks*) yang besarnya telah disepakati kedua belah pihak biasanya disesuaikan dengan besar keuntungan atau nilai proyek yang berada di bawah penguasaan penerima janji.

d. Pemerasan (*Economic Extortion*)

Fraud ini berbeda dengan suap, dimana pemasok atau kontraktornya menawarkan pemberian untuk mempengaruhi pembeli, tapi justru pihak pembeli dari perusahaan atau organisasi yang meminta pemasok untuk membayar dalam jumlah tertentu agar keputusan yang diambil dapat menguntungkan pemasok tersebut. Jika pemasok menolak membayar, maka pemasok akan mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk menjadi pemasok perusahaan atau gagal menjadi pemenang lelang pada perusahaan tersebut.

2.1.1.5 Cara Mendeteksi *Fraud*

Amrizal (2012:11-12), pada umumnya perusahaan memiliki risiko yang akan dihadapi selama menjalankan kegiatan usahanya. Risiko yang akan dihadapi tersebut dapat berupa risiko yang berhubungan dengan kecurangan (*fraud*) diantaranya adalah *Integrity risk*, yaitu risiko adanya *fraud* oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan ilegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik atau reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya risiko tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan atau *prevention* untuk menangkal terjadinya *fraud* tersebut.

Namun, pencegahan saja tidaklah memadai, internal auditor harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya *fraud* yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan (*fraud*). Masing-masing jenis kecurangan (*fraud*) memiliki

karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan (*fraud*) perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan (*fraud*) yang mungkin timbul dalam perusahaan. Sebagian besar bukti-bukti kecurangan (*fraud*) merupakan bukti-bukti tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya kecurangan (*fraud*) biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan (*fraud*) ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi atau situasi tertentu, perilaku atau kondisi seseorang personal tersebut dinamakan *Red flag (Fraud indicators)*.

Menurut Kumaat (2011), mendeteksi kecurangan (*fraud*) adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindakan kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan. Sedangkan menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2008) pendeteksian *fraud* oleh internal auditor merupakan tindakan untuk mengidentifikasi indikator-indikator *fraud* yang mengarahkan perlu tidaknya dilakukan pengujian. Dari beberapa definisi tersebut, sudah jelas bahwa pendeteksian *fraud* merupakan sebuah tindakan yang harus dilakukan agar tindak kecurangan dapat dihindari. Berikut ini adalah cara untuk mendeteksi *fraud* menurut ahli.

Menurut Priantara, Diaz (2013:211-212) indikasi *fraud* dapat dikenali atau dideteksi dari gejala-gejala atau tanda-tanda (*red flag*) sebagai berikut:

1. Anomali Dokumentasi Bukti Transaksi:

- a. Terdapat dokumen sumber transaksi yang hilang atau penggunaan dokumen tidak asli (foto kopi) atau banyak dijumpai penggantian dokumen.
- b. Nama dan alat penerima pembayaran sama dengan nama dan alat pembeli atau pegawai perusahaan.
- c. Piutang yang telah melewati tanggal jatuh tempo dan berusia sangat lanjut.
- d. Jumlah item penyebab selisih yang direkonsiliasi banyak dan belum tuntas atau berasal dari periode lalu.
- e. Pembayaran dengan bukti transaksi duplikat (salinan).

2. Anomali Akuntansi:

- a. Ayat (*entry*) jurnal yang salah atau tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku baik dalam klasifikasi akun maupun salah dalam pengukuran atau salah dalam saat pengakuan.
- b. Buku besar (*ledger*) yang tidak akurat seperti *ledger* yang tidak seimbang dan akun master atau akun kontrol pada buku besar (*general ledger*) tidak sama dengan jumlah akun dari *customer* atau pemasok secara individual pada buku pembantu (*subsidiary ledger*).

3. Kelemahan Struktur Pengendalian Internal Baik Level Transaksi maupun Level Entitas:

- a. Tidak ada pemisahan tugas.
- b. Tidak ada pengamanan yang memadai untuk aset.
- c. Tidak ada pengecekan dan penelaahan independen.

- d. Tidak ada otorisasi yang tepat.
 - e. Mengesampingkan atau mengabaikan pengendalian (*control*) yang dibuat.
 - f. Sistem akuntansi yang tidak memadai.
4. Anomali dari Prosedur Analitis:
- a. Pendapatan yang meningkat dengan persediaan yang menurun.
 - b. Pendapatan yang meningkat dengan piutang yang menurun.
 - c. Pendapatan yang meningkat dengan arus kas masuk yang menurun.
 - d. Persediaan yang meningkat dengan utang yang menurun.
 - e. Volume penjualan yang meningkat dengan penambahan biaya per unit yang menurun.
 - f. Volume produksi yang meningkat dengan jumlah *scrap* yang menurun
 - g. Persediaan yang meningkat dengan biaya pergudangan yang menurun
5. Gaya Hidup Mewah
6. Perilaku yang Tidak Biasa
7. Pengaduan dan Komplain

Gejala atau tanda-tanda *red flag* ini merupakan indikator yang digunakan penulis untuk variabel X penulis yaitu gejala *fraud*. Namun tidak semua komponen dijadikan indikator oleh penulis. Hanya poin 1-4 saja yang dijadikan indikator oleh penulis. Dikarenakan bentuk-bentuk *fraud* pada laporan keuangan ada dua bentuk yaitu penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan bentuk-bentuk *fraud* yang dikatakan oleh Johnstone. Berdasar pada bentuk-bentuk *fraud* menurut Johnstone itulah sehingga penulis hanya menggunakan

empat indikator pada penelitian ini karena penulis hanya berfokus pada *fraud* di laporan keuangan saja.


2.1.1.6 *Fraud* Pada Perbankan

Soekardi Hoesodo menjelaskan *fraud* di bidang perbankan dapat diartikan sebagai “tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan oleh para pelaku dengan tujuan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau para pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung”. Sehingga tindakan ini harus dihentikan dengan memperkuat pengendalian internal bank, Bank Indonesia selaku regulator perbankan Indonesia harus menerapkan strategi anti *fraud* bagi bank umum (konvensional dan syariah). Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud* yang efektif, Bank wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut: (a) kondisi lingkungan internal dan eksternal; (b) kompleksitas kegiatan usaha; (c) potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan (d) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil laporan survei berkala yang dilakukan ACFE pada tahun 2016, industri perbankan dan jasa keuangan lainnya menempati urutan pertama sebagai sektor yang paling sering terjadi *fraud*. Sebesar 16,8% dari total kasus yang ada dalam survei terjadi di sektor perbankan. Survei ini didasarkan pada kasus *fraud* yang diinvestigasi oleh pemeriksa *fraud* bersertifikasi (ACFE) yang tersebar di seluruh dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini

Gambar 2.2

Persentase Kasus *Fraud* Pada Setiap Industri Perekonomian Global



Sumber : Report to The Nations on Occupational Fraud and Abuse 2016

Association of Certified Fraud Examiner

Industri perbankan memiliki berbagai regulasi terkait kebijakan operasional perbankan, namun dengan ketatnya regulasi pun risiko *fraud* masih tinggi jika tidak disertai dengan penguatan pengendalian internal. Seperti yang disampaikan oleh Jos Luhukay selaku pengamat strategi perbankan Indonesia, modus kejahatan perbankan bukan hanya soal kecurangan (*fraud*), tetapi lemahnya pengawasan *internal control* bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. “*Internal Control* menjadi masalah utama perbankan. Bank Indonesia harus mengatur *standard operating system* (SOP)”, Kata Jos Luhukay (2011).

Guna memperkuat pengendalian internal bank, Bank Indonesia selaku regulator perbankan Indonesia menerapkan strategi anti *fraud* bagi bank umum melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP Perihal Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Penerapan strategi ini akan memperkuat pengendalian internal bank melalui pengendalian *fraud*.

2.1.2 Audit/Auditing

Setiawati Robiyatun (2016:24), secara umum mengemukakan bahwa *audit/auditing* adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

2.1.2.1 Pengertian Audit/*Auditing*

Ada beberapa pengertian audit/*auditing* (pemeriksaan akuntan) yang dikutip dari beberapa pendapat para ahli antara lain:

Definisi Audit/*Auditing* menurut Agoes, Sukrisno (2017:4) ialah:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Definisi Audit/*Auditing* menurut Arens, Alvin A. dkk (2015:2) ialah:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa audit ialah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit/*auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Definisi Audit/*Auditing* menurut Konrath, Larry F. (2002:5) ialah:

“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Beberapa definisi *auditing* di atas menurut para ahli dapat penulis simpulkan bahwa *auditing* merupakan suatu proses evaluasi atau pemeriksaan sistematis yang dilakukan oleh auditor yang independen dan kompeten terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung untuk dapat memberikan pendapat mengenai laporan keuangan tersebut.

Orang yang melakukan audit disebut dengan auditor yang terdiri dari auditor internal dan auditor eksternal. Auditor internal adalah auditor yang bertugas mengaudit kinerja internal perusahaan. Hasil audit akan digunakan sebagai acuan perbaikan sistem atau kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan auditor eksternal adalah auditor yang berasal dari luar perusahaan, seperti auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan auditor pemerintah. Auditor eksternal bertugas mengaudit laporan keuangan perusahaan untuk menentukan kewajaran dan kesesuaian laporan tersebut dengan standar akuntansi yang berlaku.

Auditor eksternal juga memiliki andil dalam pendeteksian *fraud*. Dimana auditor eksternal diharapkan dapat mendeteksi *fraud* yang sebelumnya tidak dapat terdeteksi oleh auditor internal berdasarkan ketidakwajaran yang ditemukan pada catatan akuntansi perusahaan. Namun, dalam upaya pendeteksian kecurangan (*fraud*), auditor internal memegang peranan utama karena auditor internal melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi internal perusahaan.

Menurut Agoes, Sukrisno (2017:4) mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang penting dari definisi di atas :

1. Yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti bukti-bukti pendukungnya.

Laporan keuangan yang harus diperiksa terdiri atas laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan-catatan pembukuan terdiri atas buku

harian (buku kas/bank, buku penjualan, buku pembelian, buku serba serbi), buku besar, sub buku besar (piutang, *liabilities*, aset tetap, kartu persediaan). Bukti-bukti pendukung antara lain bukti penerimaan dan pengeluaran kas/bank, faktur penjualan, journal *voucher* dan lain-lain. Dokumen lain yang perlu diperiksa adalah notulen rapat direksi dan pemegang saham, akta pendirian, kontrak, perjanjian kredit dan lain-lain.

2. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis

Dalam melakukan pemeriksaan, akuntan publik berpedoman pada SPAP (di amerika GAAS). Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara sistematis, akuntan publik harus merencanakan pemeriksaannya sebelum proses pemeriksaan dimulai, dengan membuat apa yang disebut rencana pemeriksaan (*audit plan*). Dalam *audit plan* antara lain dicantumkan kapan pemeriksaan dimulai, berapa lama jangka waktu pemeriksaan diperkirakan, kapan laporan harus selesai, berapa orang audit staff yang ditugaskan, masalah-masalah yang diperkirakan akan dihadapi di bidang *auditing*, akuntansi (*accounting*), perpajakan dan lain-lain. Selain itu dalam *audit plan*, akuntan publik harus menetapkan batas materialitas dan memperhitungkan risiko audit.

Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara kritis, pemeriksaan tersebut harus dipimpin oleh seorang yang mempunyai gelar akuntan, sertifikasi CPA dan mempunyai izin praktik sebagai akuntan publik dari Menteri Keuangan. Pelaksana pemeriksaan haruslah seorang yang

mempunyai pendidikan, pengalaman dan keahlian di bidang akuntansi, perpajakan, sistem akuntansi dan pemeriksaan akuntan.

3. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik

Akuntan publik harus independen, dalam arti, sebagai pihak diluar perusahaan yang diperiksa, tidak boleh mempunyai kepentingan tertentu dalam perusahaan tersebut (misal, sebagai pemegang saham, direksi atau dewan komisaris), atau mempunyai hubungan khusus (misal keluarga dari pemegang saham, direksi atau dewan komisaris). Akuntan publik harus independen, baik *in-fact* maupun *in-appearance* dan *in mind* karena sebagai orang kepercayaan masyarakat, harus bekerja secara objektif, tidak memihak ke pihak manapun dan melaporkan apa adanya.

4. Tujuan dari pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa

Laporan keuangan yang wajar adalah yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum (di Indonesia : SAK, di Amerika : GAAP), diterapkan secara konsisten dan tidak mengandung kesalahan yang material. Akuntan publik tidak dapat menyatakan bahwa laporan keuangan itu benar, karena pemeriksaannya dilakukan secara *sampling* (*test basis*), sehingga memungkinkan saja terdapat kesalahan dalam laporan keuangan tetapi jumlahnya tidak material sehingga tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2.1.2.2 Prosedur Audit

Wahyudi, Purwanto (2016) Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Pilihan auditor tentang prosedur audit dipengaruhi oleh faktor dari mana data diperoleh, dikirimkan, diproses, dipelihara, atau disimpan secara elektronik. Pengolahan komputer juga mempengaruhi pemilihan prosedur audit. Prosedur ini dapat digunakan untuk mendukung pendekatan audit *top-down* ataupun pendekatan audit *bottom-up*. Auditor akan mempertimbangkan bagaimana setiap prosedur ini akan digunakan ketika merencanakan audit dan mengembangkan program audit sehingga dapat diterapkan dalam melakukan suatu pengauditan.

Pemilihan prosedur yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu tujuan audit tertentu terjadi dalam tahap perencanaan audit. Efektivitas prosedur dalam memenuhi tujuan audit spesifik dan biaya pelaksanaan prosedur tersebut harus dipertimbangkan dalam pemilihan prosedur yang akan digunakan. Berikut ini adalah sepuluh jenis prosedur audit yang dilakukan pada saat pengauditan

1. Prosedur Analitis (*analytical procedures*)

Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi:

- a. perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana;
 - b. analisis vertikal atau laporan persentase;
 - c. perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran;
- serta

- d. penggunaan model matematis dan statistik, seperti analisis regresi.

Prosedur analitis seringkali meliputi juga pengukuran kegiatan bisnis yang mendasari operasi serta membandingkan ukuran-ukuran kunci ekonomi yang menggerakkan bisnis dengan hasil keuangan terkait.

2. Inspeksi (*inspecting*)

Inspeksi meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam *auditing*. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti *bottom-up* maupun *top-down*. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan pengujian *bottom-up* atas akuntansi transaksi tersebut.

Istilah-istilah seperti *me-review* (*reviewing*), membaca (*reading*), dan memeriksa (*examining*) adalah sinonim dengan menginspeksi dokumen dan catatan. Menginspeksi dokumen dapat membuka jalan untuk mengevaluasi bukti dokumenter. Dengan demikian melalui inspeksi, auditor dapat menilai keaslian dokumen, atau mungkin dapat mendeteksi keberadaan perubahan atau item-item yang dipertanyakan. Bentuk lain dari inspeksi adalah *scanning* atau memeriksa secara tepat dan tidak terlampau teliti dokumen dan catatan.

3. Konfirmasi (*confirming*)

Meminta konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari

sumber independen di luar organisasi klien. Dalam kasus yang lazim, klien membuat permintaan kepada pihak luar secara tertulis, namun auditor yang mengendalikan pengiriman permintaan keterangan tersebut. Permintaan tersebut juga harus meliputi instruksi berupa permintaan kepada penerima untuk mengirimkan tanggapannya secara langsung kepada auditor. Konfirmasi menyediakan bukti *bottom-up* penting dan digunakan dalam auditing karena bukti tersebut biasanya objektif dan berasal dari sumber yang independen.

4. Permintaan Keterangan (*inquiring*)

Permintaan keterangan meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditujukan kepada manajemen atau karyawan, umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis atau permintaan keterangan yang berkaitan dengan keusangan persediaan atau piutang yang dapat ditagih. Auditor juga dapat langsung meminta keterangan pada pihak eksteren, seperti permintaan keterangan langsung kepada penasehat hukum klien tentang kemungkinan hasil litigasi. Hasil permintaan keterangan dapat berupa bukti lisan atau bukti dalam bentuk representasi tertulis.

5. Perhitungan (*counting*)

Dua aplikasi yang paling umum dari perhitungan adalah perhitungan fisik sumber daya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada, dan akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah

dicetak. Yang pertama menyediakan cara untuk mengevaluasi bukti fisik tentang jumlah yang ada, sedangkan yang kedua dapat dipandang sebagai penyediaan cara untuk mengevaluasi pengendalian internal perusahaan melalui bukti yang objektif tentang kelengkapan catatan akuntansi. Teknik perhitungan ini menyediakan bukti audit *bottom-up*, namun auditor seringkali terdorong untuk memperoleh bukti *top-down* terlebih dahulu guna mendapatkan konteks ekonomi dari prosedur perhitungan.

6. Penelusuran (*tracing*)

Dalam penelusuran (*tracing*) yang seringkali juga disebut sebagai penelusuran ulang, auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan, dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi (jurnal dan buku besar). Arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi, sehingga menelusuri kembali asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi. Karena prosedur ini memberikan keyakinan bahwa data yang berasal dari dokumen sumber pada akhirnya dicantumkan dalam akun, maka secara khusus data ini sangat berguna untuk mendeteksi terjadinya salah saji berupa penyajian yang lebih rendah dari yang seharusnya (*understatement*) dalam catatan akuntansi.

7. Pemeriksaan Bukti Pendukung (*vouching*)

Pemeriksaan bukti (*vouching*) pendukung meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi, dan mendapatkan serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk

menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan *vouching*, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam *tracing*. Prosedur *vouching* digunakan secara luas untuk mendeteksi adanya salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang seharusnya (*overstatement*) dalam catatan akuntansi.

8. Pengamatan (*observing*)

Pengamatan (*observing*) berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatan dapat berupa pemrosesan rutin jenis transaksi tertentu seperti penerimaan kas, untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Pengamatan terutama penting untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. Auditor juga dapat mengamati kecermatan seorang karyawan klien dalam melaksanakan pemeriksaan tahunan atas fisik persediaan. Pengamatan yang terakhir ini memberikan peluang untuk membedakan antara mengamati dan menginspeksi.

9. Pelaksanaan Ulang (*reperforming*)

Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang (*reperforming*) perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien. Misalnya menghitung ulang total jurnal, beban penyusutan, bunga akrual dan diskon atau premi obligasi, perhitungan kuantitas dikalikan harga per unit pada lembar ikhtisar persediaan, serta total pada skedul pendukung dan rekonsiliasi. Auditor juga dapat melaksanakan ulang beberapa aspek

pemrosesan transaksi tertentu untuk menentukan bahwa pemrosesan awal telah sesuai dengan pengendalian intern yang telah dirumuskan. Sebagai contoh, auditor dapat melaksanakan ulang pemeriksaan atas kredit pelanggan pada transaksi penjualan untuk menentukan bahwa pelanggan memang memiliki kredit yang sesuai pada saat transaksi tersebut diproses. Pemeriksaan ulang biasanya memberikan bukti *bottom-up*, dan dengan bukti *bottom-up* lainnya, auditor dapat terlebih dahulu memahami konteks ekonomi untuk pengujian audit tersebut.

10. Teknik Audit Berbantuan Komputer (*computer-assisted audit techniques*)

Apabila catatan akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer (*computer-assisted audit techniques/CAAT*) untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perhitungan dan perbandingan yang digunakan dalam prosedur analitis.
- b. Memilih sampel piutang usaha untuk konfirmasi.
- c. Mencari sebuah file dalam komputer untuk menentukan bahwa semua dokumen yang berurutan telah dipertanggungjawabkan.

- d. Membandingkan elemen data dalam file-file yang berbeda untuk disesuaikan (seperti harga yang tercantum dalam faktur dengan master file yang memuat harga-harga yang telah disahkan)
- e. Memasukkan data uji dalam program klien untuk menentukan apakah aspek komputer.
- f. Melaksanakan ulang berbagai perhitungan seperti penjumlahan buku besar pembantu piutang usaha atau file persediaan.

2.1.2.3 Standar Audit

Menurut Agoes, Sukrisno (2017:31) mengemukakan bahwa standar audit berbeda dengan prosedur audit. “Prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut standar audit, yang berbeda dengan prosedur audit, berkaitan dengan tidak hanya kualitas professional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya. Standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

- a. Standar Umum
 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor,

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup penguji yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak

dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Standar-standar tersebut di atas dalam banyak hal sering berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk standar yang lain. “Materialitas” dan “risiko audit” melandasi penerapan semua standar audit, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

2.1.2.4 Bukti Audit

Agoes, Sukrisno (2017:119), bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri atas data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Jurnal, buku besar dan buku pembantu, dan buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembaran kerja (*work sheet*) dan *spread sheet* yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhannya merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Data akuntansi ini seringkali dalam bentuk elektronik.

Data akuntansi saja tidak dapat dianggap sebagai pendukung yang cukup bagi suatu laporan keuangan; di pihak lain, tanpa cukup perhatian atas kewajaran dan kecermatan data akuntansi yang melandasinya, pendapat auditor atas laporan keuangan tidak akan terjamin. Bukti audit penguat meliputi baik informasi tertulis maupun elektronik, seperti cek, catatan *electronic fund system*, faktur, surat

kontrak, notulen rapat, konfirmasi dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui, informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkannya menarik kesimpulan berdasarkan alasana yang kuat. Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit harus sah dan relevan.

Keabsahan sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan pemerolehan bukti tersebut. Bukti ekstern yang diperoleh dari pihak independen di luar perusahaan dianggap lebih kuat, dalam arti dapat lebih diandalkan/dipercaya keabsahannya daripada bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri (bukti intern). Semakin efektif pengendalian intern, semakin besar jaminan yang diberikan mengenai keandalan data akuntansi dan laporan keuangan. Pengetahuan auditor secara pribadi dan langsung yang diperoleh melalui inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi, lebih bersifat menyimpulkan (*persuasive evidence*) daripada bukti yang bersifat meyakinkan (*convincing evidence*).

Menurut Konrath (2002:114-115), ada enam tipe bukti audit, sebagai berikut:

1. *Physical Evidence*

Physical Evidence terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Contohnya adalah bukti-bukti fisik yang diperoleh dari kas opname, observasi dari perhitungan

fisik persediaan, pemeriksaan fisik surat berharga dan inventarisasi aset tetap.

2. Confirmation Evidence

Confirmation Evidence, adalah bukti yang diperoleh mengenai eksistensi, kepemilikan atau penilaian, langsung dari pihak ketiga di luar klien. Contohnya adalah jawaban konfirmasi piutang, utang, barang konsinyasi, surat berharga yang disimpan biro administrasi efek dan konfirmasi dari penasihat hukum klien.

3. Documentary Evidence

Documentary Evidence, terdiri atas catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Contohnya adalah faktur pembelian, *copy* faktur penjualan, *journal voucher*, *general ledger*, dan *sub ledger*. Bukti ini berkaitan dengan asersi manajemen mengenai *completeness* dan *eksistensi* dan berkaitan *audit trail* yang memungkinkan auditor untuk menrasir dan melakukan *vouching* atau transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian dari dokumen-dokumen ke buku besar dan sebaliknya.

4. Mathematical Evidence

Mathematical Evidence, merupakan perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh auditor. Misalnya *footing*, *cross footing*, dan *extension* dari rincian persediaan, perhitungan dan alokasi beban penyusutan, perhitungan beban bunga, laba/rugi penarikan aset tetap, pajak penghasilan (PPh) dan *accruals*. Untuk rekonsiliasi misalnya

pemeriksaan rekonsiliasi bank, rekonsiliasi saldo piutang usaha dan utang menurut buku besar dan sub buku besar, rekonsiliasi *intercompany accounts* dan lain-lain.

5. Analytical Evidence

Analytical Evidence, bukti yang diperoleh melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien. Penelaahan analitis ini harus dilakukan pada waktu membuat perencanaan audit, sebelum melakukan *substantive test* dan pada akhir pekerjaan lapangan (*audit field work*).

Prosedur analitis bisa dilakukan dalam bentuk:


- a. *Trend (Horizontal) Analysis*, yaitu membandingkan angka-angka laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan menyelidiki kenaikan/penurunan yang signifikan baik dalam jumlah rupiah maupun persentase.
- b. *Common Size (Vertical) Analysis*.
- c. *Ratio Analysis*, misalnya menghitung rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio *leverage* dan rasio manajemen aset.

6. Hearsay (oral) Evidence

Hearsay (oral) Evidence, merupakan bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan auditor. Misalnya pertanyaan-pertanyaan auditor mengenai pengendalian intern, ada tidaknya *contigent liabilities*, persediaan yang bergerak lambat atau rusak, kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) dan lain-lain.

Gambar 2.3
Realibilitas Bukti Audit

Reliabilitas Tertinggi → Reliabilitas Terendah



Sumber : Konrath, (2002:126)

Arens, Elder dan Beasley (2003:242) mendefinisikan bukti audit sebagai “setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan”. Secara garis besar, bukti audit dapat dibedakan ke dalam 3 kategori sebagai berikut :

1. *Physical Evidence*

Physical Evidence merupakan bukti yang terlihat. Dijumpai saat dilakukan observasi/inspeksi langsung di lokasi audit. Misalnya, selisih stok barang rusak, barang hilang (yang semuanya tidak tersaji dalam

laporan stok), dana operasional yang dipakai untuk kepentingan pribadi, karyawan yang sering mangkir, konflik dalam tim, dan sebagainya.

2. Data Evidence

Data Evidence, merupakan bukti tertulis yang dapat dikumpulkan secara *on desk* maupun *on site*. Bukti ini dapat berupa bon transaksi, catatan rutin, kertas kerja, notulen *meeting*, laporan periodik, atau data yang diprint/*copy* atau di *download* (dari *di-backend*) sistem komputer.

3. Witness Evidence

Witness Evidence, merupakan bukti keterangan dari saksi terkait, yang selanjutnya dituangkan dalam konfirmasi tertulis. Saksi bisa berupa saksi pelaku (*suspect*) maupun saksi yang memberatkan /meringankan kesaksian tertulis merupakan syarat mutlak dalam *investigative audit*.

Dalam proses litigasi (pengadilan), media audio-visual seperti rekaman CCTV, hasil foto/*scanning* dokumen, atau kesaksian dalam bentuk rekaman audio/video dapat digunakan sebagai bukti fisik. Sebuah temuan hasil audit setidaknya harus didukung oleh minimal 2 dari 3 kategori diatas (bukti fisik, data, kesaksian). Pada umumnya bukti awal (*initial evidence*) bisa berupa salah satu dari kategori diatas, yaitu bisa dari hasil penggalian oleh auditor sendiri (verifikasi fisik, analisis data, *interview/intelligence*) atau hasil informasi (pengaduan) yang diterima oleh auditor.

Keputusan utama yang dihadapi para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa berbagai komponen dalam laporan keuangan

serta dalam keseluruhan laporan lainnya telah disajikan secara wajar. Keputusan auditor dalam pengumpulan bukti audit dibagi ke dalam empat jenis keputusan, yaitu :

1. Prosedur-prosedur audit apakah yang akan digunakan.
2. Ukuran sampel sebesar apakah yang akan dipilih untuk prosedur tertentu.
3. Item-item manakah yang akan dipilih dari populasi.
4. Kapankah berbagai prosedur itu akan dilakukan.

2.1.3 *Surprise Audit*

Sebagai upaya mengoptimalkan pendeteksian *fraud*, Bank Indonesia menjadikan *surprise audit* sebagai salah satu upaya pendeteksian *fraud* pada lembaga perbankan. *Surprise Audit* terdiri dari kata *Surprise* dan *Audit*. Kata *surprise* berasal dari bahasa Inggris yang berarti sesuatu yang tidak diberitahu kepada orang lain. Dalam bidang *Audit*, *Surprise Audit* adalah proses audit yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa memberikan pemberitahuan kepada obyek audit bahwa akan diadakan audit.

Sasaran dari *Surprise audit* adalah setiap sektor yang rawan terjadi *fraud*. Menurut Greuning, Hennie Van dan Iqbal, Zamir (2011:63) mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga obyek yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan *surprise audit* karena tingkat kerawanan risiko *fraud* itu sendiri, yaitu:

1. Transparansi Sistem

Sistem kerja yang tidak transparan (terbuka) merupakan peluang emas bagi para pelaku *fraud* (kecurangan). Keterbatasan akses dari luar unit akan membatasi pengawasan dan pemberian masukan terhadap unit

bersangkutan membuat pelaku lebih leluasa dalam memanipulasi sistem. Karena itu biasanya pelaku kecurangan tidak lain adalah “orang dalam” atau setidaknya melibatkan orang yang memiliki otoritas atas akses sistem tersebut. Pelaku kecurangan sering menjadikan unit kerja yang “basah” sebagai sasarannya. Di antara unit kerja tersebut adalah :

- a. Pembelian barang atau jasa.
- b. Pengeluaran kas dan biaya rutin.
- c. Pengeluaran berbasis proyek/*event*.
- d. Penagihan kewajiban dari pelanggan, khususnya yang kurang lancar (bermasalah atau *bed debt*).
- e. Pengeluaran aset fisik (*inventory* atau aset fisik).

2. Konsentrasi Aset dan Biaya

Berbeda dengan unit sebelumnya, pada unit aset dan biaya para pelaku sudah menargetkan terlebih dahulu sebelum beraksi. Satu-satunya alasan yang menjadikan unit ini rentan terhadap kecurangan adalah karena jumlah nilainya yang besar. Jumlah aset yang relatif banyak memberikan kemudahan dalam melakukan kecurangan tanpa segera diketahui. Misalnya barang *inventory*, aset tetap tertentu (kursi kerja, brankas, dsb), dan persediaan kantor tertentu (buku, telepon, kertas). Alokasi anggaran yang relatif besar membuka peluang untuk melakukan manipulasi (*mark up*) biaya. Misalnya anggaran terkait proyek. Nilai barang yang relatif tinggi, yang bila berhasil memiliki dan menjualnya “di bawah harga pasar” tetap dapat memberikan keuntungan yang besar.

3. Integritas SDM dan Keseimbangan Organisasi

Integritas SDM diuji saat dihadapkan pada kondisi terbukanya peluang dan adanya dorongan untuk melakukan kecurangan. Namun, faktor pendorong tidak hanya dapat berasal dari dalam diri pelaku saja melainkan dari berbagai faktor eksternal. Diantaranya adalah lingkungan organisasi kerja. Faktor dorongan dari diri SDM dan lingkungan organisasi kerap menjadi pemicu yang saling melengkapi ketika seseorang melakukan kecurangan.

Perilaku *fraud* dapat terjadi pada siapa saja yang terlibat di dalam perusahaan, mulai dari pegawai biasa sampai dengan jajaran direksi manajemen perusahaan. Karena pendeteksian *fraud* tidak mudah dilakukan, maka program *whistleblowing system* saja tidak cukup. Terlebih pada jajaran atas manajemen perusahaan.

Menurut Anika Faisal selaku pengamat perbankan dari Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional, program *whistleblowing* adalah kunci banyaknya pengungkapan tindakan kecurangan dalam sebuah bank. Namun sayangnya program ini tidak memiliki prospek, karena dalam kasus-kasus besar yang melibatkan pencurian keuangan negara yang dilakukan oleh para konglomerat termasuk pemilik bank melalui perbankan, sebagian besar tidak terdeteksi. Karyawan atau eksekutifnya pun tidak akan mau melaporkannya.

Untuk menutupi kekurangan tersebut maka perusahaan menerapkan strategi pendeteksian *fraud* melalui program *surprise audit* atau audit dadakan. Berbeda dengan *whistleblowing system*, Anika Faisal menilai bahwa program

surprise audit memiliki prospek yang baik. Dengan adanya audit dadakan, orang yang melakukan kecurangan, belum dan sedang melakukan proses penghilangan barang-barang bukti atau sedang melakukan penyesatan-penyesanan laporan keuangan bisa diketahui saat melalui investigasi audit dadakan.

2.1.3.1 Tujuan *Surprise Audit*

Menurut Setiawati, Robiyatun (2016:32-33) mengemukakan bahwa tujuan dari diadakannya *surprise audit* adalah :

- a. untuk mengevaluasi tanpa memberikan pemberitahuan dari tinjauan/pemeriksaan sehingga persiapan tidak dapat dilakukan oleh *auditee* (sasaran audit)
- b. untuk mengkonfirmasi kesiapan operasional sebenarnya dari area proses.
- c. audit adalah strategi deteksi.
- d. kemungkinan audit merupakan strategi pencegahan.

2.1.3.2 Manfaat *Surprise Audit*

Menurut Setiawati, Robiyatun (2016:32-33) mengemukakan bahwa manfaat dari adanya *surprise audit* diantaranya adalah meningkatkan kesiapan pegawai. Karena audit ini diadakan secara mendadak, maka setiap pegawai harus siap setiap saat untuk menghadapi kemungkinan adanya pelaksanaan audit secara tiba-tiba. Selain itu praktik *fraud* lebih sering tertangkap basah melalui strategi *surprise audit* ini.

2.1.3.3 Pelaksanaan *Surprise Audit*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harmianto, Try Bagus (2012:92) mengemukakan bahwa pelaksanaan *surprise audit* pada Bank X telah

dijadwalkan untuk dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Namun, pelaksanaan *surprise audit* ini dapat lebih dari satu kali dalam setahun apabila pihak manajemen Bank X dalam hal ini direksi dan dewan komisaris, menginstruksikan divisi audit internal untuk melakukan *surprise audit* tambahan tersebut. Adapun audit yang dilakukan adalah dengan meneliti kesesuaian pelaksanaan operasional dengan SOP bagi divisi atau unit kerja yang diaudit

2.1.4 Bank dan Bank Syariah

Kasmir (2004:7) Bank bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti Negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang sudah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan.

Aryati, Riany (2013:1) Bagi suatu Negara bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.

Ismail (2013:30) Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah, bank merupakan. Bank merupakan lembaga lembaga yang

dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan (*surplus* unit), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit* unit) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *financial depository institution*.

Kasmir (2002:2) Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

2.1.4.1 Pengertian Bank Konvensional

Menurut menurut Kasmir (2012:24) yang mengutip pendapat Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan adalah sebagai berikut:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut menurut Kasmir (2012) yang mengutip pendapat Dr. B.N. Ajuha definisi bank adalah sebagai berikut:

“Bank adalah suatu tempat untuk menyalurkan modal dari mereka yang tidak mampu menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu tempat untuk menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.4.2 Pengertian Bank Syariah

Ismail (2013:31-33) Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992, bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah

islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah islam. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

Imbalannya yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam. Undang-Undang Perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Ismail (2013:34) definisi bank syariah adalah sebagai berikut:

“Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip-prinsip dasar sesuai dengan syariah-syariah islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan”.

Menurut menurut Drs. Ismail (2013) yang mengutip pendapat Schaik definisi bank syariah adalah sebagai berikut:

“Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang dimana dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan pada syariah islam yang berlaku baik itu al-Qur'an maupun hadist, yang dimana tidak mengenal yang namanya bunga tapi lebih mengenal dengan bagi hasil.

2.1.4.3 Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Ismail (2013:38) Dalam beberapa hal, bank syariah memiliki beberapa persamaan dengan bank konvensional. Seperti pada sisi teknis penerimaan uang, persyaratan pengajuan kredit, dan sistem transfer. Namun, di sisi lain bank syariah juga memiliki perbedaan mendasar dengan bank konvensional. Beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional antara lain:

Tabel 2.1
Perbedaan antara bank syariah Dengan bank konvensional

No	Bank Syariah	No	Bank Konvensional
1	<i>Investasi</i> , hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	1	<i>Investasi</i> , tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	2	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah	3	Perjanjian menggunakan hukum positif.

	islam.		
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	4	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasa- bah adalah mitra.	5	Hubungan antara bank dan nasa- bah adalah kreditor dan debitur.
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (BPS).	6	Dewan pengawasan terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.
7	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	7	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

Sumber : Ismail (2013:38)

2.1.4.4 Fungsi Utama Bank Syariah

Ismail (2013:39-42) Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-Wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-Mudharabah, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-Wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-Mudharabah. *Al-Wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam. *Al-Mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan *mudharib*, yang mana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah islam.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Penyaluran dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli

dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, di samping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil, juga untuk memanfaatkan dana yang *idle (idle fund)*. Bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menginvestasikan dananya di bank. Bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap. Dana nasabah investor harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan.


3. Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang

berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memerikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasa. Dengan pelayanan jasa, bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.

Gambar 2.4
Fungsi Utama Bank Syariah



Sumber : Ismail (2013:45)

2.1.4.5 Prinsip dan Tujuan Bank Syariah

Prinsip-prinsip bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan (adl), yaitu menempatkan sesuat yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
- b. Prinsip Keseimbangan (tawazun) yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual , aspek privat dan publik, sektor keuangan, dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- c. Prinsip kemaslahatan (maslahah), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan syariah (halal) , bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudharatan.
- d. Prinsip universalisme (alamiyah) yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

Mulawarman berpendapat bahwa adapun Bank syariah dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha/perdagangan lain yang

mengandung unsur haram dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar, antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.
- d. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan garis kemiskinan), yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank syariah yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi

kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

Jadi, Perbankan Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

2.1.4.6 Divisi Anti *Fraud* Pada Bank Syariah

Setiawati, Robiyatun (2016:37) Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, setiap bank diharuskan membentuk unit khusus pengendalian *fraud*. Pertanggungjawaban unit ini dilakukan langsung kepada direktur utama. Sedangkan untuk fungsi pengawasan, unit ini berada langsung di bawah pengawasan dewan komisaris.

Divisi anti *fraud* beroperasi secara *independent*. Hal ini ditujukan untuk menjaga obyektivitas dari penilaian audit terhadap kondisi perusahaan. Struktur dari unit anti *fraud* pada setiap bank berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Seperti misalnya divisi anti *fraud* pada Bank Negara Indonesia Syariah yang terdiri dari auditor internal, komite audit, dan dewan komisaris selaku pengawas dan pembentuk kebijakan terkait penanganan *fraud*.


Selain itu ada auditor eksternal yang juga berperan dalam upaya pendeteksian kecurangan (*fraud*). Dengan adanya auditor eksternal diharapkan

dapat mendeteksi *fraud* yang sebelumnya tidak dapat terdeteksi oleh auditor internal. Tujuan dari pembentukan divisi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan melalui pengendalian *fraud*. Semakin baik pengendalian *fraud* suatu perusahaan, maka semakin baik pula kinerja perusahaan. Selain itu, adanya praktik *fraud* pada bank syariah akan menyebabkan berkurangnya kredibilitas bank syariah di mata publik. Terlebih dengan landasan dari bank syariah itu sendiri yang tidak lain adalah syariat Islam dan hukum positif. Tidak hanya bank syariah saja yang akan diragukan kredibilitasnya oleh publik, namun juga dapat berdampak pada LKS lainnya. Karena itu keberadaan divisi anti *fraud* sangat krusial bagi bank syariah.



BOSOWA

2.2 Kerangka Pikir



Sumber : Diolah Sendiri

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank BNI Syariah Cabang Kota Makassar yang terletak di Jl. DR. Ratulangi No.140, Mario, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peneliti memilih daerah ini sebagai tempat penelitian karena kantor ini merupakan kantor cabang utama yang ada di Kota Makassar. Adapun waktu penelitian yang direncanakan yaitu selama \pm 4 bulan, dimulai dari bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret 2020.

3.2 Target Informan

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. Mereka tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi telah menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan.

Informan yang akan dipilih tentunya orang yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan informasi tentang penerapan surprise audit dalam pendeteksian fraud pada bank syariah. Target Informan dalam penelitian ini pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar yaitu, Divisi Audit Intern atau BIC (*Branch Internal Control*) dan *Branch Manager* (BM).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data sebagai dasar dalam melakukan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

3.3.1 Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu, teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer. Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam kondisi alamiah, sumber data primer, dimana teknik pengumpulan lebih banyak pada wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Penelitian bertujuan untuk membandingkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan terhadap informan dengan teori-teori yang ada terhadap analisis penerapan *surprise audit* dalam upaya pendeteksian *fraud* pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden dalam penelitian ini adalah divisi audit internal atau BIC (*Branch Internal Control*) dan *Branch Manager* (BM). Wawancara disusun atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti, dan kemudian diajukan kepada informan mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam hal-hal yang disampaikan oleh informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan metode semiterstruktur dengan cara berdialog bersama informan dengan memberikan garis-garis besar permasalahan yang nantinya akan ditanyakan. Tujuan dari wawancara dengan metode semiterstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka,

dimana informan diminta penjelasan atau pendapat, serta ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara detail dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3.3.2 Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), dilakukan melalui pencarian literatur-literatur yang berupa dokumen-dokumen, hasil riset, artikel, dan sejenisnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian serta dapat mendukung pembuktian kebenaran masalah dalam penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu untuk dieksplorasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan atau penelitian interpretatif yang bersumber dari kepercayaan dalam hal ini pengetahuan dihasilkan dari segi sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial merupakan suatu proses ilmiah *legitimate*. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen, penelitian ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang melakukan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap pembuktian kebenaran masalah dalam penelitian yang sesuai dengan judul penelitian yakni analisis penerapan *surprise audit* dalam upaya pendeteksian *fraud* pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer.

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara kepada responden, mengenai analisis penerapan *surprise audit* dalam upaya pendeteksian *fraud* pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Responden dalam penelitian ini adalah Audit Intern atau BIC (*Branch Internal Control*) dan *Branch Manager* (BM).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur, buku, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapatkan peneliti dalam penelitian ini data yang berkaitan dengan teori *fraud* (kecurangan), teori

audit, teori *surprise audit*, dan teori bank umum (konvensional dan syariah).

3.5 Metode Analisis

Untuk memperoleh hasil dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha memaparkan hasil-hasil penelitian secara obyektif melalui penggambaran-penggambaran kondisi obyek penelitian berdasarkan data-data dan teori terkait. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data-data dalam periode tertentu. Langkah-langkah dari analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

3.5.1 Pengumpulan Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Ketika informasi yang didapat peneliti selama proses wawancara dirasa kurang memuaskan, maka peneliti dapat menggali informasi lebih dalam melalui pengembangan pertanyaan wawancara sesuai dengan tema penelitian.

3.5.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses perangkuman data-data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pemilihan data-data pokok dan memfokuskan pada data-data penting terkait obyek penelitian. Pada tahap ini juga dilakukan pemisahan data-data yang dianggap tidak diperlukan dalam penelitian.


3.5.3 Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks yang bersifat naratif.

3.5.4 Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan/verifikasi dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat memberikan temuan baru terkait obyek penelitian yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan/verifikasi dalam penelitian kualitatif merupakan bentuk verifikasi dari dugaan-dugaan sementara yang diungkapkan pada tahap awal penelitian.

Gambar 3.1
Komponen Analisis Data Kualitatif



Sumber : Diolah Sendiri

3.6 Jadwal Penelitian

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Rencana Kegiatan	Bulan Ke-															
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																
	a. Observasi	■															
	b. Identifikasi Masalah		■														
	c. Pengajuan Judul			■													
	d. Seminar Judul				■												
2	Pelaksanaan																
	a. Pengajuan Izin Penelitian					■											
	b. Penyusunan Proposal						■	■									
	c. Konsultasi BAB I-III								■	■							
	d. Seminar Proposal										■						
3	Penyusunan Laporan																
	a. Pengumpulan Data Penelitian											■	■	■			
	b. Pengolahan Data														■	■	
	c. Penulisan Laporan															■	■
	d. Konsultasi BAB IV-V															■	■
	e. Ujian Skripsi																■

Sumber : Diolah Sendiri

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah BNI Syariah Cabang Makassar

PT Bank BNI Syariah berdiri pada 19 Juni 2010. BNI Syariah merupakan hasil proses *spin off* dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. (selanjutnya disebut BNI induk) yang beroperasi sejak 29 April 2000. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya Unit Usaha Syariah (UUS) BNI berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 Kantor cabang pembantu. *Corporate Plan* Unit Usaha Syariah (UUS) BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu dilakukan *spin off* pada 2009 dan selesai Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010.

Pendirian BNI Syariah juga tak lepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah semakin meningkat.

Dengan komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk nasabah, BNI syariah terus mengalami perkembangan usaha yang baik. Setiap tahun,

pertumbuhan usaha BNI Syariah berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Hingga akhir tahun 2017, total asset BNI Syariah telah mencapai Rp 34,8 triliun dan menjadi salah satu yang terbesar diantara pemain di industri perbankan syariah nasional.

Dalam rangka menunjang ekspansi bisnis dan menjaga likuiditasnya, pada Mei 2015 BNI Syariah menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Bank BNI Syariah sebesar Rp500 miliar dengan tenor tiga tahun. Nisbah bagi hasil yang ditawarkan adalah sebesar 15,35% dengan indikasi suku bunga padanan (*equivalent rate*) sebesar 9,25% per tahun. Sukuk ini telah mendapat peringkat idAA+(sy) dari Pefindo.

Hingga akhir tahun 2017, BNI Syariah memiliki 3 (tiga) kantor wilayah, 68 kantor cabang, 180 kantor cabang pembantu, 9 kantor fungsional, 49 *payment point*, dan 23 mobil layanan gerak. BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan di setiap jaringannya, sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku.

Selain itu, dari sisi operasional BNI Syariah juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pencapaian kinerja yang baik di setiap aspek. Saat ini BNI Syariah telah memiliki 4,737 pegawai dimana dengan proses pengembangan kompetensi terus dilakukan agar setiap pegawai yang ada menjadi yang terbaik di bidangnya. Sedangkan dari sisi teknologi informasi, BNI

Syariah selaku anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk didukung dengan pemanfaatan bersama sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi ISO 9001 : 2008.

Sejak pendiriannya di tahun 2010, BNI Syariah terus berupaya menyempurnakan dan menerapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) selaras dengan tuntutan regulasi dan *best practice* yang berlaku di bidang perbankan. Usaha yang secara konsisten dilakukan BNI Syariah dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) telah mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal. Tahun 2017, BNI Syariah memperoleh sejumlah penghargaan yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG), antara lain, menerima penghargaan sebagai *Best of The Best Islamic Bank Magnificent Seven* yang diselenggarakan oleh *Karim Consulting*. Bank BNI Syariah juga telah mengikuti program CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang diselenggarakan oleh IICG (*The Indonesian Institute Corporate Governance*) dan SWA Magazine dan Bank BNI Syariah dinobatkan sebagai *Trusted Company*, penghargaan *Great Performing Website* kategori *Sharia Saving Digital Marketing Award* yang diselenggarakan oleh Majalah Marketing, pemenang PR Indonesia Awards 2017 kategori *Media Relations* tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Majalah PR Indonesia, peringkat 1 kategori Perbankan Syariah Non Tbk Indonesia *Good Corporate Governance* (GCG) Award 2017 yang diselenggarakan oleh *Economic Review*. Pencapaian predikat ini menunjukkan komitmen Bank BNI Syariah dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara berkelanjutan.

Setiap perusahaan pasti memiliki berbagai resiko yang harus dihadapi, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. Salah satu resiko tersebut adalah resiko *fraud*. Resiko *fraud* adalah salah satunya. *Fraud* dapat menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Untuk mengendalikan resiko ini, Bank BNI Syariah menerapkan strategi anti *fraud* agar tidak terjadi kasus *fraud* di masa yang akan datang. Salah satu poin penting dalam strategi anti *fraud* adalah tahap pendeteksian *fraud*, yakni tahap menemukan adanya *fraud*. Selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai strategi pendeteksian *fraud* pada Bank BNI Syariah.

4.1.2 Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah BNI

Proses *spin off* dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah, dengan surat nomor 12/2/DPG/DPbS tanggal 8 Februari 2010 perihal Izin Prinsip Pendirian PT Bank BNI Syariah. Pada tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani akta nomor 159, akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ke dalam PT Bank BNI Syariah dan akta nomor 160, Akta pendirian PT bank BNI Syariah, yang keduanya di buat di hadapan Aulia Taufani, sebagai pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta.

Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia nomor AHU015574.AH.01, tanggal 25 Maret 2010. Izin Usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank BNI Syariah.

Selanjutnya BNI Syariah efektif beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010. Terdapat 2 (dua) hal pendorong bagi BNI untuk melakukan spin off Unit Usaha Syariah (UUS) BNI pada tahun 2010 tersebut, yakni sebagai berikut:

a. Aspek Eksternal

Pertimbangan utama dari eksternal adalah regulasi, pertumbuhan bisnis, dan kesadaran konsumen yang kian meningkat. Regulasi untuk industri perbankan syariah kian kondusif dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah dan penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk yang berdasarkan prinsip-prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan langkah-langkah strategis bagi perkembangan industri perbankan syariah di masa depan.

Disisi pertumbuhan industri, dalam 5 (lima) tahun terakhir perbankan syariah menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat signifikan di mana total pembiayaan, dana dan asset pertumbuhan sebesar 34% per tahun (CAGR 2004-2008). Hal ini jauh melampaui pertumbuhan angka perbankan konvensional sebesar 19% dan 25% masing-masing untuk dana dan kredit pada periode yang sama. Namun demikian jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada, maka peluang pengembangan syariah masih sangat terbuka luas.

b. Aspek Internal

Dari aspek Internal Unit Usaha Syariah (UUS) BNI, sebagaimana telah ditetapkan dalam *Corporate Plan* Tahun 2003 bahwa status Unit Usaha Syariah (UUS) bersifat sementara, maka secara bertahap telah dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Oleh karenanya dalam pengembangan bisnisnya Unit Usaha Syariah (UUS) BNI telah memiliki infrastruktur dalam bentuk sistem, prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan yang independen. Disisi lain Unit Usaha Syariah (UUS) BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk jaringan, dukungan teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai dan kompeten sehingga mampu menjadi sebuah entitas bisnis yang independen.

4.1.3 Visi dan Misi Bank Syariah

Adapun visi dan misi dari BNI syariah Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Visi BNI Syariah :
“Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.
- b. Misi BNI Syariah :
 - 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
 - 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
 - 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola yang Amanah.

Visi dan Misi BNI Syariah telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris BNI Syariah pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan SK Direksi No.BNISy/DIR/403.

c. Budaya Kerja

Dalam menjalankan kewajibannya yang berpedoman pada dasar hukum syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja Bank BNI Syariah yaitu Amanah & Jamaah. Amanah adalah salah satu sifat wajib Rasulullah SAW yang secara harfiah berarti, dapat dipercaya. Dalam budaya kerja Bank BNI Syariah, amanah didefinisikan sebagai menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal. Nilai amanah ini tercermin dalam perilaku utama insan Bank BNI Syariah :

- 1) Profesional dalam menjalankan tugas
- 2) Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab
- 3) Jujur, adil dan dipercaya

Jamaah adalah perilaku kebersamaan umat Islam dengan mengutamakan kebersamaan dalam satu naungan kepemimpinan. Dalam budaya kerja Bank BNI Syariah, jamaah didefinisikan ,bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Budaya ini dijabarkan dalam perilaku:

- 1) Saling mengingatkan dengan santun
- 2) Bekerjasama secara profesional dan sistematis
- 3) Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif

4.1.4 Produk PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar

1. Produk Dana

a. Tabungan iB Hasanah

Simpanan transaksional yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu, tidak dapat ditarik dengan Cek/Bilyet Giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.

b. Tabungan Prima iB Hasanah

Simpanan transaksional yang ditujukan bagi nasabah prima BNI Syariah.

c. Tabungan Bisnis iB Hasanah

Simpanan transaksional untuk para pengusaha dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku Tabungan.

d. Tabungan Tapenas iB Hasanah

Tabungan berjangka bagi nasabah perorangan untuk investasi dana pendidikan ataupun perencanaan lainnya dengan manfaat asuransi.

e. Tabungan THI iB Hasanah

Tabungan yang digunakan sebagai sarana penghimpun dan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

f. Tabunganku iB

Produk simpanan generik dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran menabung.

g. Tabungan iB Hasanah untuk Mahasiswa

Tabungan yang diberikan kepada para mahasiswa/mahasiswi perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah bekerjasama dengan pihak Bank BNI Syariah.

h. Tabungan iB Hasanah (KTA) untuk anggota institusi

Tabungan yang diberikan kepada para anggota institusi yang bekerjasama dengan Bank BNI Syariah.

i. Giro iB Hasanah

1) Giro Rupiah (Rp)

Simpanan transaksional dalam mata uang rupiah (Rp) yang penarikannya dilakukan dengan cek atau Bilyet Giro (BG).

2) Giro Valas (USD)

Simpanan transaksional dalam mata uang asing yang penarikannya dengan slip penarikan khusus valas.

j. Deposito iB Hasanah

1) Deposito Rupiah (RP)

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah (RP) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

2) Deposito Valas (USD)

Simpanan berjangka dalam mata uang dolar (USD) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

2. Produk Pembiayaan

a. Griya iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

- 1) Keunggulan
 - a) Jangka waktu pembiayaan s/d 15 tahun atau 20 tahun (untuk Nasabah Fixed Income)
 - b) Harga bersaing
 - c) Uang muka ringan
 - d) Angsuran tetap sampai dengan lunas
 - e) Bebas biaya provisi dan appraisal
 - f) Bebas biaya administrasi (khusus akad murabahah) dan tanpa denda
- 2) Persyaratan
 - a) Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri
 - b) Pasfoto 4x6cm pemohon dan suami/istri
 - c) Fotokopi surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisah harta)
 - d) Fotokopi kartu keluarga
 - e) Fotokopi surat WNI, surat keterangan ganti nama bagi WNI keturunan
 - f) Fotokopi NPWP (pembiayaan di atas Rp50 juta)
 - g) Fotokopi rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
 - h) Asli slip gaji terakhir/surat keterangan penghasilan
 - i) Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir di perusahaan

j) Neraca dan laba/rugi informasi keuangan 2 tahun terakhir

k) Akte perusahaan, SIUP dan TDP

l) Fotokopi surat ijin praktek profesi

m) Dokumen kepemilikan jaminan :

- Fotokopi sertifikat & IMB
- Surat pesanan/penawaran
- Fotokopi bukti setoran PBB terakhir
- Rencana anggaran biaya (RAB)

n) Denah lokasi rumah tinggal

b. Multiguna iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau fixed asset yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.

1) Keunggulan

- a) Uang muka ringan/tidak dipersyaratkan
- b) Minimal pembiayaan Rp50 juta s/d Rp2 Milyar
- c) Jangka waktu pembiayaan s/d 10 tahun
- d) Angsuran tetap sampai dengan lunas dan tanpa denda

2) Persyaratan

a) Sesuai syarat BNI Griya iB Hasanah, butir 1 s/d 14

c. Oto iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor (mobil/motor) dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai.

1) Keunggulan

a) Maksimal pembiayaan sampai dengan Rp1 Milyar

b) Jangka waktu pembiayaan s/d 5 tahun

c) Harga bersaing

d) Angsuran tetap sampai dengan lunas dan tanpa denda

2) Persyaratan

a) Sesuai syarat BNI Griya iB Hasanah, butir 1 s/d 12

b) Dokumen kepemilikan jaminan (BPKB Kendaraan)

d. Fleksi iB Hasanah

Pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan suatu perusahaan atau instansi untuk pembelian barang dan penggunaan jasa yang tidak bertentangan dengan Undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.

1) Keunggulan

a) Maksimal pembiayaan s/d Rp30 juta atau Rp300 juta (untuk Nasabah kerjasama payroll)

b) Jangka waktu pembiayaan s/d 5 tahun (Nasabah payroll BNI Syariah)

c) Harga bersaing

d) Angsuran tetap sampai dengan lunas

2) Persyaratan

a) Sesuai syarat BNI Griya iB Hasanah, butir 1 s/d 9 untuk Pegawai

e. Fleksi Umrah iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian manfaat jasa paket perjalanan Ibadah Umrah bekerja sama dengan Biro Perjalanan Umrah

1) Keunggulan

a) Dapat membiayai perjalana Ibadah Umrah orang tua/mertua, suami/istri dan anak-anak dengan total pembiayaan s/d Rp200 juta

b) Jangka waktu pembiayaan s/d 5 tahun (Nasabah payroll BNI Syariah)

c) Angsuran pembiayaan tetap s/d lunas

d) Tanpa denda

2) Persyaratan

a) Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Usia minimal 21 tahun

b) Pembiayaan lunas sebelum pensiun

c) Penghasilan tetap dengan *repayment capacity* sesuai ketentuan

3. Jasa dan Layanan

a. Payroll Gaji


Layanan auto kredit gaji pegawai ialah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan atau instansi pembayar gaji, untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit ke rekening pegawainya.

b. Bank BNI Syariah Corporate i-Banking

Fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah korporasi Bank BNI Syariah untuk transaksi perbankan melalui jaringan internet, kapan saja, dimana saja, yang mempermudah pengguna dari cek saldo, mutasi rekening hingga pemindahbukuan dan pembayaran tagihan.

4.1.5 Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Makassar

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Makassar



Sumber : BNI Syariah Kantor Cabang Makassar Tahun 2020

4.2 Hasil Penelitian

a. Hasil Interview Bapak Hidayat Tri Wahyudi

Strategi pendeteksian *fraud* pada BNI Syariah cabang Makassar dapat dilakukan dari sisi pemeriksaan. Pemeriksaan ini terbagi atas dua yaitu pemeriksaan berkala dan pemeriksaan *surprise audit*. Jadi pendeteksi *fraud* itu miriplah dengan *Medical Check Up* (MCU), pasien datang ke lab klinik untuk mendeteksi adanya penyakit sehingga obyeknya diperiksa melalui CT-SCAN. Mirip kalau kita ingin melakukan pendeteksian di bank untuk mengetahui adanya *fraud* atau tidak, berarti obyeknya itu diperiksa oleh internal audit. Seperti pemeriksaan kas, pemeriksaan operasional, dan pemeriksaan kredit. Teknis pemeriksanya tentu disesuaikan dengan kegiatan bisnisnya, tergantung unitnya kalau kas berarti uangnya dihitung secara berkala.

Jadi internal audit datang keoutlet-outlet kantor cabang pembantu lalu memeriksa kas dan vouchernya. Kegiatan pemeriksaan ada 2 jenis yaitu, ada pemeriksaan yang berkala dan ada pemeriksaan yang *surprise*. Pemeriksaan *surprise* itu ketika internal audit ingin memeriksa tidak perlu membuat jadwal kalau internal audit akan datang. Dan kegiatan pemeriksaan ini dilakukan secara rutin tujuan untuk mendeteksi *fraud* pada BNI Syariah.

Selain pendeteksian ada juga pencegahan, pencegahan itu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada atau tidak muncul *fraud* pada BNI Syariah. Keegiatannya bisa dengan cara melakukan pemeriksaan.

Artinya internal audit melakukan pemeriksaan, itu juga bagian dari mencegah terjadinya *fraud* pada BNI Syariah. Ketika internal audit sering melakukan pemeriksaan baik itu pemeriksaan berkala maupun pemeriksaan *surprise* dan diketahui oleh karyawan kalau internal audit sering melakukan pemeriksaan pasti karyawan yang ingin melakukan *fraud* (kecurangan) akan selalu was-was dan mengurungkan niat karyawan untuk melakukan *fraud* (kecurangan).

Jadi kegiatan pemeriksaan sebagai pendeteksi *fraud* itu juga bagian dari mencegah terjadinya *fraud*. Hal lain yang dapat dilakukan untuk mencegah *fraud*, yang pertama yaitu dengan cara persuasive, dimana pimpinan selalu mengingatkan karyawan-karyawannya agar menjaga integritas ini secara berkala. Kemudian yang kedua yang paling penting sebagai pimpinan cabang harus selalu memberikan contoh yang baik seperti disiplin dan tidak menggunakan fasilitas kantor secara pribadi. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dengan melakukan pendekatan religius. Tindakan *fraud* (kecurangan) itu merupakan tindakan yang tidak baik dan bisa merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Faktor-faktor terjadinya *fraud* sesuai teori segitiga *Fraud (Fraud Triangle)* yaitu karena adanya kesempatan, pembenaran, dan tekanan. Yang harus dilakukan untuk mengurangi tindakan *fraud* yaitu bagaimana kesempatan, pembenaran, dan niat itu bisa diminimalisir melalui pemeriksaan berkala dan pemeriksaan *surprise audit*.

Strategi anti *fraud* yang sudah diterapkan oleh BNI Syariah cabang Makassar sebagai berikut:

- 1) Membentuk unit-unit yang menangani anti *fraud*, jadi ada unit yang menangani kasus *fraud* tersebut.
- 2) Ada mekanisme *reminding* (mengingatkan), jadi unit resiko dan unit internal audit secara rutin mengirimkan bulletin digital melalui media sosial kepada seluruh karyawan-karyawan untuk mengingatkan tentang *fraud* (kecurangan).
- 3) Mewajibkan selaku pimpinan cabang untuk mensupervisi bawahan-bawahannya dengan melakukan kunjungan langsung kerumah pegawainya. Pimpinan cabang harus mengetahui kesulitan pegawainya dan harus mengetahui kondisi pegawainya. Kalau ada pegawai yang tiba-tiba punya mobil bagus dan sering keluar negeri sementara gajinya hanya pas-pasan. Pimpinan harus memverifikasi pegawai tersebut untuk memastikan kalau biaya keluar negeri dan beli mobil itu bukan dari hasil *fraud*.

Itu beberapa strategi yang diterapkan pada BNI Syariah, kemudian strategi-strategi lain yang diterapkan BNI Syariah yaitu melakukan pemeriksaan secara rutin yang melibatkan divisi internal audit dan divisi *complaint*.

Menurut Hidayat Tri Wahyudi selaku Branch Manager BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa:

Strategi pendeteksian pada BNI Syariah yaitu dengan melakukan rutin baik pemeriksaan berkala maupun pemeriksaan *surprise* (dadakan), jadi strateginya ada petugas internal audit yang ditempatkan dikantor cabang, tujuannya untuk melakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian pemeriksaan secara berkala oleh internal audit kantor pusat yang akan datang melakukan pemeriksaan. Internal audit pusat akan berkunjung rata-rata pada umumnya sekali dalam setahun untuk melakukan pemeriksaan. Internal audit pusat sendiri pada saat melakukan pemeriksaan atau pola pemeriksaannya selain *surprise audit* ada *surveillance system*, jadi *surveillance system* itu kantor pusat secara langsung diam-diam memantau kantor cabang BNI Syariah.

Baik pemantauan *performance*, pemantauan transaksi-transaksi dikantor cabang. Begitu nanti ketahuan ada sesuatu yang janggal *surveillance system* itu akan kontak ke internal kontrol yang ada dikantor cabang untuk melakukan pemeriksaan. Ada juga monitoring, monitoring akan memantau hasil audit yang sudah dikerjakan atau dilakukan, jadi hasil audit itu akan ada perbaikan-perbaikan yang direkomendasikan kepimpinan cabang, misalkan ada transaksi yang pembukuannya tidak tertib pimpinan cabang akan diperintahkan untuk menertibkan, dan pimpinan cabang akan menyelesaikan secepatnya dan akan dipantau oleh kantor pusat.

Jenis *fraud* yang paling sering terdeteksi, sampai saat ini dikantor BNI Syariah belum pernah ditemukan kasus *fraud* (kecurangan), tapi kalau

sekarang diam-diam sedang terjadi *fraud* berarti itukan diluar kontrol pimpinan cabang dan internal audit, tapi kalau dari hasil pemeriksaan internal audit melalui *Medical Check Up* (MCU) sampai saat ini masih sehat-sehat saja, tapi kalau ternyata dibalik MCU itu sebenarnya sedang ada penyakit atau *fraud* (kecurangan) yang tidak bisa dideteksi itu diluar kontrolnya pimpinan cabang dan audit internal.

Menurut Hidayat Tri Wahyudi selaku Branch Manager BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa:

Cara termudah untuk mendeteksi adanya *fraud* yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan. Selain itu menurut pimpinan cabang BNI Syariah bahwa *fraud* itu bisa diketahui paling mudah, paling cepat, dan paling sering itu ketika ada orang yang melaporkan kalau dalam perusahaan tersebut sedang terjadi *fraud* (kecurangan). Sehingga pimpinan cabang atau internal audit segera mungkin melakukan pemeriksaan. Menurut pendapat pimpinan cabang bahwa pengaruh terbesar pendeteksian *fraud* itu bisa dideteksi melalui metode pelaporan (*wisthblowing*), karena kalau hanya melalui hasil pemeriksaan itu pengaruhnya masih kecil.

Kelemahan dari metode *Wisthblowing system* itu adalah internal audit tidak hanya pasif menunggu pegawai datang melapor tapi harus aktif melakukan pemeriksaan terhadap unit-unit, utamanya unit-unit yang paling beresiko tinggi terjadi *fraud* (kecurangan). Selain metode *wisthblowing* metode lain yang bisa diterapkan untuk mendeteksi *fraud* (kecurangan) adalah melalui metode *surprise audit*.

Menurut Hidayat Tri Wahyudi selaku Branch Manager BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa:

Surprise audit adalah pemeriksa yang dilakukan secara mendadak, tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang ingin kita periksa. Sebagian besar orang mengatakan kalau *surprise audit* itu tidak terjadwalkan, padahal *surprise audit* itu terjadwalkan cuman problemnya jadwal itu ada ditangan internal audit tanpa pemberitahuan, sebenarnya poinnya adalah tidak dikomunikasikan dan tidak terpola.

b. Hasil Interview Ibu Yulia Kartika S

Strategi pendeteksian fraud pada BNI Syariah cabang Makassar, kalau internal audit itu kan kita memeriksa sudah memang pakai timeline sebenarnya rata-rata kalau *fraud* itu jarang terdeteksi di awal, pasti sudah pernah terjadi baru ketahuan. Untuk mendeteksi atau mencegah *fraud* (kecurangan) itu internal audit atau *Branch Internal Control* (BIC) diberikan timeline, jadi internal audit diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan secara periodik setiap triwulan, setiap triwulan itu internal audit memeriksa semua unit. Jadi semua unit diperiksa secara bergiliran selama tiga bulan seperti pemeriksaan unit layanan (Teller dan *Costumer Service*), unit pembiayaan (Sales dan Pemberi kredit) selain itu yang diperiksa juga unit *Back Office* untuk mengetahui apakah cara pencairan sudah sesuai ketentuan internal Bank dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Selain itu internal audit juga melakukan pemeriksaan unit umum. *Fraud* terbagi atas dua yaitu, *fraud* eksternal ada *fraud* internal. *Fraud*

eksternal adalah *fraud* (kecurangan) yang berkaitan dengan nasabah mencurangi pihak nasabah sama saja mencurangi pihak bank karena pihak banknya juga akan rugi dan harus ikut menanggung kejahatan pelaku *fraud* (kecurangan) sedangkan, *fraud* internal itu adalah *fraud* (kecurangan) yang berkaitan dengan pihak bank. Kalau *fraud* yang berkaitan dengan nasabah yaitu seperti penarikan dana nasabah dan internal audit atau BIC dapat mencegah dengan memastikan kalau semua kegiatan transaksi perbankan itu sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).

Karena semua itu ada prosedurnya jadi seperti diteller dan cs misalkan kalau penarikan harus ada persetujuan, persetujuan tingkat 1, persetujuan tingkat 2, dan juga harus ada tanda tangan atau paraf penyelia yang menyetujuinya, sebenarnya menyetujuinya itu lewat sistem cuman sebagai tim pemeriksa supaya kita mengetahui bahwa itu sudah sepengetahuan penyeliannya maka harus ada paraf atau tanda tangan bahwa ini sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Begitupun juga dengan *Costumer Service* (CS), CS juga harus sesuai SOP misalkan proses pembukaan rekening, proses penyerahan atm, dan penyerahan buku tabungannya, itu semua harus sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) karena semua ada prosedurnya masing-masing.

Jadi kalau untuk mendeteksi *fraud*-nya dapat dilihat dari semua prosedur itu yang mana tidak sesuai dengan SOP itu yang kita periksa. Ibaratkan memeriksa jalannya rel kereta api yang mana agak belok atau tidak sesuai jalur itu yang diperiksa. Tapi tidak semua yang belok atau

tidak sesuai jalur itu *fraud*, jenis-jenis kesalahan *fraud* banyak macam misalkan karena kesalahan manusianya yang sengaja atau tidak sengaja atau sistemnya. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai maka internal audit harus melakukan pemeriksaan lebih dalam kenapa tidak sesuai, apakah karena faktor tidak kesengajaan, kesengajaan manusianya atau karena faktor sistemnya.

Menurut Yulia Kartika S selaku Branch Internal Control BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa:

Disemua unit-unit sebenarnya bisa berpotensi terjadi *fraud* baik itu di unit *back office*, unit pelayanan, dan bagian kredit. *Fraud* merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau diam-diam yang dapat merugikan pihak bank.

Contoh *fraud* kecil yang kerugiannya tidak terlalu besar yaitu, misalkan dibagian unit *back office* ketika ada pegawai yang mengambil persediaan berupa kertas lalu kertas tersebut dibawah pulang, itu sebenarnya tergolong tindakan *fraud* walaupun levelnya kecil tapi kalau pegawai tersebut keseringan atau setiap minggu membawah pulang kertas akan menjadi besar. Untuk mendeteksi *fraud* (kecurangan) maka internal audit melihat dari SOP nya apakah sudah berjalan atau belum, kalau SOP nya tidak berjalan itu merupakan salah satu alarm dan harus dilakukan pemeriksaan.

Di BNI Syariah sendiri sampai saat ini belum pernah terdeteksi adanya *fraud*. Internal audit BNI Syariah memiliki berapa tingkatan,

dimulai dari internal audit pusat, internal audit wilayah dan internal audit cabang, untuk internal audit cabang lebih dikenal dengan nama BIC (*Branch Internal Control*). Pada saat internal audit pusat melakukan pemeriksaan lalu dari hasil pemeriksaan internal audit pusat menemukan kasus *fraud* (kecurangan) itu biasanya tidak di ekspos karena antara internal audit pusat dan kantor cabang lebih memilih untuk menyelesaikan secara internal.

Menurut Yulia Kartika S selaku Branch Internal Control BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa:

Cara termudah untuk mendeteksi adanya *fraud* yaitu dengan melakukan pemeriksaan. pada saat internal audit melakukan pemeriksaan internal audit harus memastikan bahwa itu sudah sesuai dengan standar prosedur. Dan ketika ada yang tidak sesuai dengan standar prosedur internal audit harus melakukan pemeriksaan mendalam. Karena untuk mendeteksi adanya *fraud* itu memang tidak mudah karena internal audit harus memeriksa secara mendalam ketika menemukan tanda-tanda terjadinya *fraud* dan perlu dipelajari terlebih dahulu ini *fraud* atau bukan. Internal audit itu diibaratkan sama seperti polisi dimana pada saat polisi menangani sebuah kasus polisi tidak langsung menetapkan tersangka tetapi terlebih dahulu polisi melakukan pemeriksaan mendalam untuk menetapkan tersangkanya.

Tugas internal audit atau BIC itu memang sulit karena harus keliling tiap bulan melakukan pemeriksaan di setiap-setiap unit. Internal

audit cabang sendiri memiliki program audit rutin yang dilaksanakan setiap triwulan dan internal audit atau BIC nya sendiri sudah memiliki jadwal untuk pemeriksaan tiap unit. Yang diperiksa itu semua transaksi *costumer service*, teller, prosedur penerimaan nasabah pembiayaan, prosedur pencairan pembiayaan, dan unit umum bagian *back office*. Jadi semua unit yang terdapat di kantor BNI Syariah akan diperiksa oleh internal audit atau BIC antara lain :

- 1) Unit layanan (*Costumer service* dan Teller) bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah baik itu proses permintaan transaksi keuangan maupun proses pembukaan dan penutupan rekening.
- 2) Unit sales bertugas untuk mencari nasabah-nasabah pembiayaan konsumtif.
- 3) Unit produktif bertugas memproses dan mencari nasabah-nasabah produktif, artinya pembiayaan-pembiayaan untuk usaha.
- 4) Unit *Founding* bertugas mencari nasabah-nasabah yang mau memasukan dananya ke BNI Syariah.
- 5) Unit *Processing* bertugas memeriksa apakah nasabah tersebut sudah layak untuk diberikan pembiayaan. Dan nasabah tersebut harus diperiksa pendapatan perbulannya terlebih dahulu tujuan untuk mengetahui apakah nasabah tersebut nantinya mampu membayar angsuran pembiayaannya. Itu semua sudah ada SOP nya yang terdapat dalam aturan OJK dan aturan internal, setelah diproses di unit *processing* maka keluarlah output nya. Outputnya ada 2 yaitu apakah

reject (ditolak) atau diterima, kalau misalkan *reject* (dibatalkan) maka akan dikembalikan, tapi kalau misalkan diterima maka akan dilakukan pencairan untuk di akadkan. Untuk proses akad akan berhubungan dengan unit operasional.

- 6) Unit Operasional bertugas untuk mencairkan pembiayaan yang telah di proses. Sebelum pencairan terlebih internal audit melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi baik itu syarat yang diminta oleh OJK maupun syarat yang diminta oleh internal bank.
- 7) Unit *Collection* bertugas memantau dan mengingatkan nasabah-nasabah yang mulai terlambat melakukan pembayaran.
- 8) Unit Umum bertugas mengurus kegiatan sehari-hari kantor, kebutuhan kantor berkaitan kepegawaian, bagian administrasi dan segalanya diluar dari bisnis. Dan dari beberapa unit yang ada unit umumlah yang paling sibuk.
- 9) Unit *Recovery Remedial* (RR) bertugas menyelesaikan kalau misalkan ada nasabah macet dan sudah masuk ke golongan 1,2 dan 3. Penyelesaian ada dua apakah melalui lelang atau dibicarakan dengan baik-baik dengan nasabah yang bersangkutan.

Menurut Yulia Kartika S selaku Branch Internal Control BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa:

Surprise audit adalah pemeriksaan yang dilakukan tanpa sepengetahuan unit terkait, yang bisa di *surprise audit* itu *surprise* kas

yang diteller internal audit memeriksa antara fisik kas dengan sistem harus sesuai/sama, *surprise* persediaan, persediaan surat-surat berharga.

Intinya *surprise audit* pemeriksaan tanpa sepengetahuan yang diperiksa.

Di BNI Syariah cabang selain *surprise audit* ada juga WBS (*whistblowing system*), *wisthblowing system* berguna untuk mendeteksi adanya *fraud*. Yang namanya kecurangan kalau mendeteksi menggunakan sistem agak susah karena sistem mungkin dibuat sebagai pagar-pagar misalkan di teller istilah nya otorisasi jadi untuk melakukan suatu transaksi harus ada persetujuan dalam sistem untuk lanjut ke sistem berikutnya jadi kalau tidak ada persetujuan berarti tidak bisa jalan/lanjut ke sistem berikutnya. Setiap sistem memiliki user dan password dan tidak boleh tersebar karena kapan password dan user tersebut bocor ke yang lain takutnya akan disalah gunakan sehingga harus dijaga.

Tujuan diadakannya *surprise audit* antara lain :

- 1) Untuk memastikan bahwa yang diperiksa itu sudah sesuai dengan prosedur tanpa sepengetahuan yang diperiksa.
- 2) Mengidentifikasi dan mencegah terjadinya *fraud* pada BNI Syariah cabang.
- 3) Memastikan bahwa pengamanan terhadap sarana kerja telah memadai.
- 4) Untuk mengkonfirmasi kesiapan operasional sebenarnya dari area proses.
- 5) Memastikan jumlah fisik kas dengan sistem sudah sesuai atau sama.

- 6) Memastikan bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugas pegawai sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
- 7) Mengurangi kesempatan dan peluang terjadinya rekayasa kondisi.

Menurut Yulia Kartika S selaku Branch Internal Control BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa:

Yang bisa melakukan *surprise audit* pada BNI syariah cabang Makassar yaitu internal audit atau BIC (*Branch Internal Control*). Selain internal audit atau BIC (*Branch Internal Control*) yang dapat melakukan *surprise audit* pada BNI syariah cabang Makassar juga yaitu *Branch Manager* (BM), *Busniss Manager* (BNM), *Operasional Manager* (OM), dan semua unsur-unsur pimpinan boleh melakukan *surprising/surprise audit*.

Untuk memantau apakah yang berjalan dilapangan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Karena kalau bukan *surprise* kan artinya lagi tidak jalan kita periksa artinya bukan dilapangan istilahnya.

Menurut Yulia Kartika S selaku Branch Internal Control BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa:

Surprise audit itu bisa dilakukan setiap bulan, jadi *surprise audit* itu ada *surprise audit* periodik artinya setiap bulan dilakukan *surprise* tapi artinya waktunya beda-beda dan akan dilakukan secara bergiliran pada semua unit yang terdapat pada kantor BNI Syariah. Selain *surprise audit* periodik ada juga *surprise audit* non periodik misalkan internal audit

melihat ada sesuatu yang tidak beres atau menjanggal maka bisa dilakukan *surprise audit*.

Jadi kalau *surprise audit* non periodik itu dia tidak terjadwal berbeda dengan *surprise audit* periodik yang terjadwal. Itupun terjadwal tanggalnya tidak tentu cuman artinya ter periodik berarti sudah pasti kalau setiap bulan di adakan *surprise audit*. *Surprise audit* bisa dilakukan dimana saja baik di kantor cabang BNI Syariah, kantor cabang pembantu BNI Syariah, kantor kas BNI Syariah, dan semua outlet-outlet cabang BNI Syariah.

Proses *surprise audit* internal audit atau BIC cabang itu berbeda dengan proses internal audit pusat. Kalau proses internal audit cabang ketika ingin melakukan pemeriksaan langsung saja datang ke unit terkait yang ingin diperiksa tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Tapi ketika internal audit ingin melakukan pemeriksaan terlebih dahulu harus menyesuaikan keadaan misalkan internal audit melihat keadaan tidak terlalu ramai internal audit menstopkan transaksinya lalu diadakan pemeriksaan secara langsung. Jadi internal audit ketika ingin melakukan pemeriksaan tidak perlu ada pemberitahuan melalui surat dan minta ijin terlebih dahulu karena nanti ketahuan kalau internal audit ingin melakukan *surprise audit*.

Berbeda dengan audit pusat biasanya internal audit pusat datang setahun sekali, disitu internal audit pusat melakukan *surprise audit* dengan benar-benar tapi internal audit pusat sudah ada jadwal jadi sudah ketahuan

kalau internal audit pusat akan datang, cuman dalam range waktu misalkan seminggu internal audit cabang tidak tau kapan. Cuman artinya dalam seminggu pasti internal audit cabang sudah berjaga-jaga. Beda kalau internal audit cabang ingin melakukan pemeriksaan periodik dalam triwulan tidak diketahui oleh unit-unit yang ingin diperiksa sehingga akan membuat semua unit selalu berjaga-jaga dan waspada. Kalau dalam setahun sekali sudah terjadwal dan sudah diketahui sehingga kantor cabang bisa berhati-hati. Internal audit cabang BIC melakukan pemeriksaan tiap bulan sehingga tidak ada kesempatan kepada para orang-orang yang nakal untuk mencoba-coba melakukan *fraud* (kecurangan).

Kalau divisi/unit yang paling rawan atau beresiko tinggi terjadi *fraud* yaitu unit layanan dengan unit pembiayaan, karena mereka berhubungan dengann uang. Kalau misalkan unit layanan mungkin karena mereka yang bertransaksi langsung dengan keuangan, baik keuangan internal maupun keuangan nasabah sehingga mereka yang punya akses terhadap sistemnya jadi itu resikonya tinggi disitu sebenarnya. Kalau unit pembiayaan kenapa beresiko tinggi terjadi *fraud* karena pada saat nasabah mengajukan pembiayaan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap apakah nasabah tersebut sudah layak untuk diberikan pembiayaan. Dan nasabah tersebut harus diperiksa pendapatan perbulannya terlebih dahulu tujuan untuk mengetahui apakah nasabah tersebut nantinya mampu membayar angsuran pembiayaannya. Itu semua sudah ada SOP nya yang

terdapat dalam aturan OJK dan aturan internal, setelah diproses di unit *processing* maka keluarlah output nya.

Outputnya ada 2 yaitu apakah *reject* (ditolak) atau diterima, kalau misalkan *reject* berarti ditolak, tapi kalau misalkan diterima maka akan dilakukan pencairan untuk di akadkan. Karena terkadang banyak nasabah yang memberikan berkas-berkas yang fiktif atau tidak benar dan itu bisa menyebabkan terjadinya *fraud* (kecurangan) dan harus dilakukan pencegahan. Dengan cara melakukan pemeriksaan atau penilaian terhadap nasabah atau pemohon pembiayaan apakah sudah memenuhi kriteria dan persyaratannya.

Menurut Yulia Kartika S selaku Branch Internal Control BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa”

Kelebihannya karena internal audit melakukan pemeriksaan secara dadakan sehingga membuat *auditing*/yang diperiksa itu tidak sempat untuk menyembunyikan tindakan kejahatannya/kecurangannya. Sebenarnya malah bagus itu kalau *surprise*, semakin sering *surprise* itu justru semakin bagus karena mereka akan selalu waspada dan tidak memiliki kesempatan untuk bertindak curang.

Menurut Yulia Kartika S selaku Branch Internal Control BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa:

Kekurangannya karena internal audit agak susah kalau ingin melakukan pemeriksaan *surprise audit* karena harus menyesuaikan dengan kondisi, misalnya kalau lagi ramai tidak memungkinkan internal audit

untuk langsung melakukan *surprise audit*, sebenarnya bukan kekurangan tapi kesulitan karena menurut internal audit sampai saat ini belum ada kekurangan dari *surprise audit*. Justru malah bagus semakin sering kita lakukan *surprise audit* untuk meminimalisir terjadinya *fraud* (kecurangan).

Menurut Yulia Kartika S selaku Branch Internal Control BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa:

Pengaruh dari penerapan metode *surprise audit* dalam pendeteksian *fraud* yaitu dapat membuat pelaku *fraud* atau tindak kecurangan selalu berjaga-jaga dan waspada untuk melakukan tindakan kecurangan atau pelanggaran. Selain itu *surprise audit* juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku *fraud* (kecurangan), baik itu *fraud* yang levelnya kecil maupun *fraud* yang levelnya besar. *Surprise audit* dilakukan secara mendadak, tanpa melakukan konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang ingin kita periksa sehingga pelaku *fraud* tidak sempat untuk menyembunyikan tindakan kejahatannya/kecurangannya. Semakin sering dilakukan *surprise audit* maka semakin bagus karena pelaku *fraud* akan selalu waspada dan tidak memiliki kesempatan untuk bertindak curang. Penerapan metode pendeteksian *fraud* dengan metode *surprise audit* dapat meminimalisir terjadinya *fraud* (kecurangan) pada BNI Syariah Cabang.

Tujuan dari diadakannya pelaksanaan metode *surprise audit* yaitu, untuk mengurangi kesempatan dan peluang terjadinya rekayasa kondisi, serta memastikan bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugas pegawai sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan

peningkatan kesiapan operasional yang dapat meningkatkan kesiapan operasional BNI Syariah Cabang Makassar. Metode *surprise audit* ini menuntut agar semua unit-unit untuk selalu melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya. Dengan adanya pengawasan yang baik akan mengurangi resiko-resiko *fraud* (kecurangan) dan menutup celah bagi para pelaku tindakan kecurangan atau pelanggaran.

Belum ada penelitian khusus mengenai pengaruh langsung dari penerapan metode *surprise audit* ini terhadap jumlah *fraud* pada BNI Syariah Cabang Makassar, sehingga dari itu peneliti belum bisa mengambil kesimpulan bahwa apakah penerapan metode *surprise audit* ini dapat meningkatkan pendeteksian *fraud* secara langsung atau tidak. Namun, agar dapat meningkatkan efektivitas terhadap pendeteksian *fraud* bukan hanya dengan penerapan metode *surprise audit* tapi bisa juga dengan penerapan metode *wisthblowing system* (pelaporan) di BNI Syariah cabang sudah menerapkan metode *wisthblowing system* tersebut, artinya ketika pegawai melihat teman atau atasannya sedang melakukan *fraud* maka pegawai tersebut harus melaporkan kepada pimpinan cabang atau internal audit untuk ditindak lanjuti.

Pengaruh terbesar pendeteksian *fraud* itu bisa dideteksi melalui metode pelaporan (*wisthblowing*), karena kalau hanya melalui hasil pemeriksaan itu pengaruhnya masih kecil. Namun justru lebih baik kalau metode *surprise audit*, metode *wisthblowing system*, dan metode *surveillance system* ini diterapkan secara barengan atau bersamaan agar

dapat mengurangi kesempatan, niat dan pembenaran bagi pelaku tindakan *fraud* yang ingin melakukan kecurangan.

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Strategi Pendeteksian *Fraud* BNI Syariah Cabang Makassar

Berdasarkan surat peraturan Bank Indonesia melalui surat edaran No.13/28/DPNP perihal strategi anti *fraud* bagi seluruh bank umum. Yang dimaksud bank umum dalam surat edaran Bank Indonesia tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Surat edaran Bank Indonesia diperuntukkan bagi seluruh bank konvensional dan bank syariah yang ada di Indonesia agar dapat menerapkan metode penerapan strategi anti *fraud*. Penerapan strategi anti *fraud* ada 3 metode yang dapat diterapkan pada BNI Syariah Cabang Makassar yaitu metode *surveillance system*, *wishtblowing system* dan *surprise audit*.

Menurut Hidayat Tri Wahyudi selaku Branch Manager BNI Syariah Cabang Makassar (2020), menjelaskan bahwa metode *surveillance system* adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran dalam setiap transaksi yang ada di kantor cabang. Jadi internal audit pusat secara langsung diam-diam memantau kantor BNI Syariah Cabang Makassar melalui sebuah sistem. Baik pemantauan *performance* maupun pemantauan transaksi-transaksi di kantor cabang. Begitu nanti ketahuan ada sesuatu yang janggal *surveillance system* akan kontak ke *Branch Internal Control* atau BIC yang ada di kantor cabang untuk melakukan pemeriksaan. Metode *wishtblowing system*

adalah metode yang dapat diterapkan selain metode *surveillance system*, metode *wisthblowing system* ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas pendeteksian *fraud* melalui cara pelaporan terhadap indikasi atau dugaan indikasi terjadinya *fraud* kepada pimpinan cabang atau internal audit cabang. Jadi seluruh pegawai BNI Syariah Cabang Makassar diwajibkan untuk melaporkan setiap dugaan tindakan *fraud* atau kecurangan yang sedang terjadi pada BNI Syariah Cabang Makassar.

Untuk prosedur pelaporannya sendiri ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu melalui pelaporan secara langsung artinya ketika pegawai melihat terjadinya indikasi kecurangan maka pegawai tersebut wajib melaporkan kepada pimpinan cabang atau internal audit yang selanjutnya akan dilakukan tindakan pemeriksaan lebih lanjut. Selain melalui pelaporan secara langsung bisa juga melalui pelaporan tidak langsung, artinya ketika pegawai melihat terjadinya indikasi kecurangan maka pegawai tersebut wajib melaporkan melalui sarana teknologi apakah itu melalui telepon, surat, email pengaduan, *Short Message Service* (SMS), dan sebagainya. Pelaporan harus didasarkan bukti-bukti pendukung yang dapat menunjukkan bahwa pihak tersebut betul melakukan tindakan *fraud* (kecurangan), tujuannya agar memudahkan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengecekan atas kebenaran adanya tindakan *fraud* terhadap pihak terlapor. Pelaporan tidak boleh dilakukan atas dasar karena masalah pribadi (suka atau tidak suka).

Selain dari metode *Surveillance system* dan *Wisthblowing system* ada metode lain yang dapat diterapkan dalam mendeteksi indikasi terjadinya *fraud* pada BNI Syariah Cabang Makassar yaitu metode *Surprise audit*. *Surprise audit*

adalah pemeriksa yang dilakukan secara mendadak, tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang ingin kita periksa, tujuannya agar dapat mendeteksi tindakan-tindakan *fraud* (kecurangan) pada BNI Syariah Cabang Makassar.

Menurut Hidayat Tri Wahyudi selaku Branch Manager BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa hal lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi *fraud*, yang pertama yaitu dengan cara persuasive, dimana pimpinan selalu mengingatkan seluruh pegawai agar selalu menjaga integritas secara berkala. Kemudian yang kedua yang paling penting sebagai pimpinan cabang harus selalu memberikan contoh yang baik seperti disiplin dan tidak menggunakan fasilitas kantor secara pribadi. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dengan melakukan pendekatan religius. Pendekatan religius yang dimaksud disini yaitu dengan memberikan pencerahan kepada seluruh pegawai bahwa tindakan *fraud* (kecurangan) itu merupakan tindakan yang tidak baik dan bisa merugikan orang lain dan dirinya sendiri.

Menurut Hidayat Tri Wahyudi selaku Branch Manager BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa faktor-faktor terjadinya fraud itu ada tiga, yaitu kesempatan, pembenaran, dan tekanan. Teori faktor-faktor terjadinya fraud yang dikemukakan oleh bapak Hidayat Tri Wahyudi (selaku Branch Manager BNI Syariah Cabang Makassar) senada dengan teori segitiga *Fraud (Fraud Triangle)* yang digambarkan oleh pendapat pakar Priantara Diaz (2013: 48) pada Bab 2 yang dimana faktor-faktor terjadinya fraud yaitu *perceived opportunity* (kesempatan), *pressure* (tekanan), dan *rationalization* (pembenaran).

Opportunity (kesempatan) biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, ketidakdisiplinan, tidak ada mekanisme audit, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang, dan sikap apatis yang dilakukan oleh antar karyawan.

Pressure (tekanan) biasanya terjadi karena adanya motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan yang bisa saja dikarenakan tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Rationalization (pembenaran) biasanya terjadinya karena pelaku merasa bahwa kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan lebih besar dari kemungkinan terdeteksinya kecurangan selain itu pelaku juga memiliki alasan pembenaran atas perbuatannya karena gaji yang didapatkan pelaku lebih rendah dibandingkan dengan beban kerjanya dan masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang. Yang harus dilakukan untuk mengurangi tindakan *fraud* yaitu bagaimana kesempatan, pembenaran, dan tekanan itu bisa diminimalisir melalui pemeriksaan berkala dan pemeriksaan *surprise audit*.

Strategi lain yang sudah diterapkan oleh BNI Syariah Cabang Makassar dalam mendeteksi terjadinya *fraud* (kecurangan) ada beberapa yaitu sebagai berikut:

- 1) Membentuk unit-unit yang menangani anti *fraud*, jadi ada unit khusus yang menangani kasus *fraud* tersebut.
- 2) Ada mekanisme *reminding* (mengingat), jadi unit resiko dan unit internal audit secara rutin mengirimkan bulletin digital melalui media

sosial kepada seluruh karyawan-karyawan untuk mengingatkan tentang *fraud* (kecurangan).

- 3) Mewajibkan selaku pimpinan cabang untuk mensupervisi bawahan-bawahannya dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah pegawainya. Pimpinan cabang harus mengetahui kesulitan pegawainya dan harus mengetahui kondisi pegawainya. Misalkan ada pegawai yang tiba-tiba punya mobil bagus dan sering keluar negeri sementara gajinya hanya pas-pasan. Pimpinan harus memverifikasi pegawai tersebut untuk memastikan kalau biaya keluar negeri dan beli mobil itu bukan dari hasil *fraud*.

Itu beberapa strategi yang diterapkan pada BNI Syariah Cabang Makassar dalam mendeteksi terjadinya *fraud*, kemudian strategi lain yang diterapkan yaitu melakukan pemeriksaan secara rutin yang melibatkan divisi internal audit dan divisi *complaint*.

4.3.2 Penerapan *Surprise Audit* Pada BNI Syariah Cabang Makassar

Menurut Yulia Kartika S selaku Branch Internal Control BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penerapan *surprise audit* yang dilakukan oleh internal audit atau BIC (*Branch Internal Control*) proses dan tahapannya itu dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh BNI Syariah Cabang Makassar. *Surprise audit* dilakukan secara mendadak, tanpa melakukan konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang ingin kita periksa sehingga pelaku *fraud* tidak sempat untuk menyembunyikan tindakan kejahatannya atau

kecurangannya. Sebenarnya *surprise audit* itu terjadwalkan cuman problemnya jadwal itu ada ditangan internal audit tidak boleh diberitahukan dan dikomunikasikan ke siapapun dan *surprise audit* itu dilakukan dengan tidak terpola tujuannya untuk menghindari persiapan yang dilakukan oleh unit-unit yang akan diperiksa.

Menurut Yulia Kartika S selaku Branch Internal Control BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa ada beberapa tujuan dari diadakannya *surprise audit* atau pemeriksaan secara dadakan sebagai berikut:

- 1) Untuk memastikan bahwa yang diperiksa itu sudah sesuai dengan prosedur tanpa sepengetahuan yang diperiksa.
- 2) Mengidentifikasi dan mencegah terjadinya *fraud* pada BNI Syariah cabang.
- 3) Memastikan bahwa pengamanan terhadap sarana kerja telah memadai.
- 4) Untuk mengkonfirmasi kesiapan operasional sebenarnya dari area proses.
- 5) Memastikan jumlah fisik kas dengan sistem sudah sesuai.
- 6) Memastikan bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugas pegawai sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
- 7) Mengurangi kesempatan dan peluang terjadinya rekayasa kondisi.

Cara termudah untuk mendeteksi adanya *fraud* yaitu dengan melakukan pemeriksaan. Pada saat internal audit melakukan pemeriksaan internal audit harus memastikan bahwa aktivitas transaksi tersebut sudah sesuai dengan standar prosedur. Dan ketika ada yang tidak sesuai dengan standar prosedur internal audit harus melakukan pemeriksaan mendalam. Karena untuk mendeteksi adanya *fraud*

itu memang tidak mudah karena internal audit harus memeriksa secara mendalam ketika menemukan tanda-tanda terjadinya *fraud* dan perlu dipelajari terlebih dahulu untuk mengambil keputusan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan *fraud* atau bukan.

Internal audit itu diibaratkan sama seperti polisi dimana pada saat polisi menangani sebuah kasus polisi tidak langsung menetapkan tersangka tetapi terlebih dahulu polisi melakukan pemeriksaan mendalam untuk menetapkan tersangkanya. Tugas internal audit atau BIC (*Branch Internal Control*) itu memang sulit karena harus keliling tiap bulan melakukan pemeriksaan di setiap-setiap unit. Internal audit cabang sendiri memiliki program audit rutin yang dilaksanakan setiap triwulan. Internal audit atau BIC (*Branch Internal Control*) BNI Syariah Cabang Makassar sudah memiliki jadwal untuk pemeriksaan tiap unit terhadap semua kegiatan transaksi yang terjadi di BNI Syariah Cabang Makassar antara lain :

- a. Pemeriksaan *Cash Count* terhadap kas kecil
- b. Pemeriksaan *Cash Count* terhadap uang dalam khasanah dan *cash box* teller
- c. Pengecekan pelayanan dan pengamanan lingkungan kerja dengan melakukan pemeriksaan terhadap meja kerja, laci dan *cash box terller*, *Costumer Service (CS)*
- d. Pemeriksaan *stock opname* surat berharga (deposito, Cek/BG, buku tabungan dan bukti kepemilikan asset)
- e. Pemeriksaan *stock opname* kartu ATM san PIN Mailer

- f. Pemeriksaan *Stock opname* jaminan
- g. Pemeriksaan proses pembiayaan

Di BNI Syariah Cabang Makassar ada 9 unit yang memiliki tugas berbeda-beda. Unit-unit yang ada di BNI Syariah Cabang Makassar antara lain :

- 1) Unit layanan (*Costumer service* dan Teller) bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah baik itu proses permintaan transaksi keuangan maupun proses pembukaan dan penutupan rekening.
- 2) Unit sales bertugas untuk mencari nasabah-nasabah pembiayaan konsumtif.
- 3) Unit produktif bertugas memproses dan mencari nasabah-nasabah produktif, artinya pembiayaan-pembiayaan untuk usaha.
- 4) Unit *Founding* bertugas mencari nasabah-nasabah yang mau memasukan dananya ke BNI Syariah.
- 5) Unit *Processing* bertugas memeriksa apakah nasabah tersebut sudah layak untuk diberikan pembiayaan. Dan nasabah tersebut harus diperiksa pendapatan perbulannya terlebih dahulu tujuan untuk mengetahui apakah nasabah tersebut nantinya mampu membayar angsuran pembiayaannya. Itu semua sudah ada SOP nya yang terdapat dalam aturan OJK dan aturan internal BNI Syariah Cabang Makassar, setelah diproses di unit *processing* maka keluarlah output nya. Outputnya ada 2 yaitu apakah *reject* (ditolak) atau diterima, kalau misalkan *reject* maka tidak akan dilakukan pencairan, tetapi kalau misalkan diterima maka akan dilakukan pencairan untuk di akadkan. Untuk proses akad akan berhubungan dengan unit operasional.

- 6) Unit Operasional bertugas untuk mencairkan pembiayaan yang telah di proses. Sebelum pencairan terlebih internal audit melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi baik itu syarat yang diminta oleh OJK maupun syarat yang diminta oleh internal bank.
- 7) Unit *Collection* bertugas memantau dan mengingatkan nasabah-nasabah yang mulai terlambat melakukan pembayaran.
- 8) Unit umum bertugas mengurus kegiatan sehari-hari kantor, kebutuhan kantor yang berkaitan dengan kepegawaian, bagian administrasi dan segalanya diluar dari bisnis. Dan dari beberapa unit yang ada unit umumlah yang paling sibuk atau memiliki tugas yang paling banyak.
- 9) Unit *Recovery Remedial* (RR) bertugas menyelesaikan kalau misalkan ada nasabah macet dan sudah masuk ke golongan 1,2 dan 3. Penyelesaian ada dua apakah melalui lelang atau dibicarakan baik-baik dengan nasabah yang bersangkutan.

Pelaksanaan surprise audit atau pemeriksaan secara dadakan terhadap unit kerja diatas merupakan cara yang paling efektif dan mudah untuk mendeteksi terjadinya *fraud* (kecurangan). Karena melalui *surprise audit* yang dilakukan oleh interal audit dapat langsung menemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan dari aktivitas-aktivitas unit-unit kerja tersebut. Karena yang paling rawan atau beresiko tinggi terjadi *fraud* yaitu unit layanan dan unit pembiayaan, karena unit layanan berhubungan langsung dengan transaksi masalah keuangan, baik keuangan internal maupun keuangan nasabah.

Kalau unit pembiayaan karena berhubungan dengan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Karena terkadang banyak nasabah yang memberikan berkas-berkas yang fiktif atau tidak benar dan itu bisa menyebabkan terjadinya *fraud* (kecurangan) dan harus dilakukan pencegahan. Dengan cara melakukan pemeriksaan atau penilaian terhadap nasabah atau pemohon pembiayaan. Internal audit akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pembiayaan tersebut tanpa diketahui oleh staf bagian pembiayaan dan juga nasabah yang bersangkutan. Dan yang melakukan pemeriksaan adalah internal audit, kegiatan ini termasuk dalam pelaksanaan kegiatan *general audit* (audit rutin).

General audit (audit rutin) adalah pemeriksaan yang dilakukan tiap bulan sehingga tidak ada kesempatan kepada para pelaku yang nakal untuk mencoba-coba melakukan tindakan *fraud* (kecurangan). Dan tiap bulan internal audit melakukan *exit meeting* dengan pimpinan cabang setelah selesai melakukan pemeriksaan. Internal audit akan menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan kepada pimpinan cabang, kalau misalkan diterima sama pimpinan cabang bahwa betul itu kesalahan nanti pimpinan cabang akan tanda tangan dan akan dilaporkan ke kantor pusat untuk direkap jadi semua hasil temuannya itu akan terekap di kantor pusat. Sedangkan audit khusus adalah audit yang dilakukan sekali setahun oleh internal audit pusat.

Namun internal audit pusat bisa saja turun langsung kalau sudah ada ciri-ciri atau alarm-alarm terjadinya tindakan *fraud* (kecurangan), kalau cuman kesalahan administrasi atau kesalahan prosedur itu bukan tugas internal audit pusat karena kesalahan administrasi dan kesalahan prosedur itu bisa jadi tidak

disengaja. Tetapi kalau sudah betul-betul ada bukti bahwa terjadi tindakan *fraud* yang merugikan pihak bank itu internal audit pusat langsung turun mendalami tindakan *fraud* (kecurangan) tersebut.

4.3.2.1 Proses *Surprise Audit* Pada BNI Syariah Cabang Makassar

Menurut Yulia Kartika S selaku Branch Internal Control BNI Syariah Cabang Makassar (2020), menjelaskan bahwa proses *surprise audit* pada bank BNI Syariah Cabang Makassar berbeda dengan proses *surprise audit* BNI Syariah Pusat. Dimana proses *surprise audit* yang dilakukan oleh internal audit pusat ketika ingin melakukan pemeriksaan ada 4 tahap yang dilakukan yaitu pre-audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan pemantauan hasil audit. Sedangkan proses *surprise audit* yang dilakukan oleh internal audit cabang ketika ingin melakukan pemeriksaan yaitu internal audit cabang langsung saja datang ke unit terkait yang ingin diperiksa tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Tapi ketika internal audit ingin melakukan pemeriksaan terlebih dahulu harus menyesuaikan keadaan misalkan internal audit melihat keadaan tidak terlalu ramai internal audit menstopkan transaksinya lalu diadakan pemeriksaan secara langsung. Jadi internal audit ketika ingin melakukan pemeriksaan tidak perlu ada pemberitahuan melalui surat dan minta ijin terlebih dahulu karena nanti ketahuan kalau internal audit ingin melakukan *surprise audit*. Berbeda dengan audit pusat biasanya internal audit pusat datang setahun sekali, disitu internal audit pusat melakukan *surprise audit* dengan benar-benar tapi internal audit pusat ketika ingin datang itu sudah ada jadwal jadi sudah ketahuan kalau internal audit pusat akan datang sehingga internal audit cabang sudah berjaga-jaga.

Berbeda kalau internal audit cabang ingin melakukan pemeriksaan periodik. Dalam triwulan yang sudah dijadwalkan oleh internal audit cabang tidak diketahui oleh unit-unit yang ingin diperiksa sehingga akan membuat semua unit selalu berjaga-jaga dan waspada. Kalau dalam setahun sekali sudah terjadwal dan sudah diketahui sehingga kantor cabang bisa berhati-hati. Internal audit cabang atau BIC melakukan pemeriksaan tiap bulan sehingga tidak ada kesempatan kepada para pelaku *fraud* untuk mencoba-coba melakukan *fraud* (kecurangan).

Surprise audit itu ada 2 macam *surprise audit* periodik dan *surprise audit* non periodik. *Surprise audit* periodik adalah *surprise audit* yang dilakukan setiap bulan tetapi waktunya berbeda-beda dan akan dilakukan secara bergiliran pada semua unit yang terdapat pada kantor BNI Syariah Cabang Makassar. Selain *surprise audit* periodik ada juga *surprise audit* non periodik, *surprise audit* non periodik ini tidak menentu karena hanya dilakukan ketika internal audit melihat ada sesuatu yang tidak beres atau menjanggal maka bisa dilakukan *surprise audit*. Jadi kalau *surprise audit* non periodik itu dia tidak terjadwal berbeda dengan *surprise audit* periodik yang terjadwal. Itupun terjadwal tanggalnya tidak tentu cuman artinya ter periodik berarti sudah pasti kalau setiap bulan di adakan *surprise audit*. *Surprise audit* bisa dilakukan dimana saja baik di Kantor Cabang (KC) BNI Syariah, Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Syariah, Kantor Kas BNI Syariah, dan semua outlet-outlet cabang BNI Syariah.

Yang bisa melakukan *surprise audit* pada BNI syariah cabang yaitu internal audit atau BIC (*Branch Internal Control*). Selain internal audit atau BIC (*Branch Internal Control*) yang dapat melakukan *surprise audit* juga yaitu *Branc*

Manager (BM), *Busniss Manager* (BNM), *Operasional Manager* (OM), dan semua unsur pimpinan boleh melakukan *surprising/surprise audit*. Untuk memantau apakah yang berjalan dilapangan sudah sesuai dengan standar SOP.

4.3.2.2 Kelebihan dan kekurangan Program *Surprise Audit*

Setiap metode pendeteksian *fraud* (kecurangan) yang diterapkan oleh perbankan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri begitupun dengan metode *surprise audit* dalam mendeteksi terjadinya *fraud* (kecurangan) pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, berikut kelebihan dan kekurangan metode *surprise audit* dalam mendeteksi *fraud* antara lain :

1. Kelebihan

Menurut Yulia Kartika S selaku Branch Internal Control BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa kelebihan dari *surprise audit* yang diterapkan pada BNI Syariah Cabang Makassar adalah internal audit dalam melakukan pemeriksaan dilakukan secara dadakan sehingga membuat *auditing* atau orang yang diperiksa itu tidak sempat untuk menyembunyikan tindakan kejahatannya atau kecurangannya karena langsung tertangkap basah oleh internal audit. Semakin sering dilakukan *surprise audit* semakin bagus karena pelaku-pelaku *fraud* (kecurangan) akan selalu waspada dan tidak memiliki kesempatan untuk bertindak curang dengan demikian akan meminimalisir terjadinya *fraud* (kecurangan).

2. Kekurangan/kelemahan

Menurut Yulia Kartika S selaku Branch Internal Control BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa kekurangan dari *surprise audit* yang diterapkan pada BNI Syariah Cabang Makassar adalah internal audit agak susah kalau ingin melakukan pemeriksaan *surprise audit* karena harus menyesuaikan dengan kondisi, misalnya kalau lagi ramai tidak memungkinkan internal audit untuk langsung melakukan *surprise audit*, sebenarnya itu bukan kekurangan tetapi kelemahan karena menurut internal audit sampai saat ini belum ada kekurangan dari *surprise audit*.

4.3.3 Pengaruh/implikasi Penerapan *Surprise Audit* BNI Syariah Cabang Makassar

Menurut Yulia Kartika S selaku Branch Internal Control BNI Syariah Cabang Makassar (2020), mengatakan bahwa pengaruh dari penerapan metode *surprise audit* dalam pendeteksian *fraud* yaitu dapat membuat pelaku *fraud* atau tindak kecurangan selalu berjaga-jaga dan waspada untuk melakukan tindakan kecurangan atau pelanggaran. Selain itu *surprise audit* juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku *fraud*, baik itu *fraud* yang levelnya kecil maupun *fraud* yang levelnya besar.

Surprise audit dilakukan secara mendadak, tanpa melakukan konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang ingin kita periksa sehingga pelaku *fraud* tidak sempat untuk menyembunyikan tindakan kejahatannya atau kecurangannya. Semakin sering dilakukan *surprise audit* maka semakin bagus karena pelaku *fraud* akan selalu waspada dan tidak memiliki kesempatan untuk

bertindak curang. Penerapan metode pendeteksian *fraud* dengan metode *surprise audit* dapat meminimalisir terjadinya *fraud* pada BNI Syariah Cabang.

Tujuan dari diadakannya pelaksanaan metode *surprise audit* yaitu, untuk mengurangi kesempatan dan peluang terjadinya rekayasa kondisi, memastikan bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugas pegawai sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan peningkatan kesiapan operasional yang dapat meningkatkan kesiapan operasional BNI Syariah Cabang Makassar. Metode *surprise audit* ini menuntut agar semua unit selalu melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya. Dengan adanya pengawasan yang baik akan mengurangi resiko kecurangan dan menutup celah bagi para pelaku tindakan kecurangan atau pelanggaran.

Belum ada penelitian khusus mengenai pengaruh langsung dari penerapan metode *surprise audit* ini terhadap jumlah *fraud* pada BNI Syariah Cabang Makassar, sehingga dari itu peneliti belum bisa mengambil kesimpulan bahwa apakah penerapan metode *surprise audit* ini dapat meningkatkan pendeteksian *fraud* secara langsung atau tidak. Namun, agar dapat meningkatkan efektivitas terhadap pendeteksian *fraud* bukan hanya dengan penerapan metode *surprise audit* tetapi bisa juga dengan penerapan metode *wisthblowing sistem* (pelaporan) dan *surveillance system* di BNI Syariah cabang sudah menerapkan metode tersebut, artinya ketika pegawai melihat teman atau atasannya sedang melakukan *fraud* maka pegawai tersebut harus melaporkan kepada pimpinan cabang atau internal audit untuk ditindak lanjuti.

Pengaruh terbesar pendeteksian *fraud* itu bisa dideteksi melalui metode *wisthblowing system* (pelaporan), karena kalau hanya melalui hasil pemeriksaan itu pengaruhnya masih kecil. Namun justru lebih baik kalau metode *surprise audit*, metode *wisthblowing system* dan metode *surveillance system* ini diterapkan secara barengan atau bersamaan agar dapat mengurangi kesempatan, niat dan pembenaran bagi pelaku tindakan *fraud* yang ingin melakukan kecurangan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian atas penerapan *surprise audit* dalam upaya pendeteksian *fraud* pada bank syariah (BNI Syariah Cabang Makassar) berfokus pada tiga komponen pembahasan, yaitu strategi pendeteksian *fraud* pada BNI syariah cabang Makassar, penerapan *surprise audit* pada BNI syariah cabang Makassar (proses *surprise audit* pada BNI syariah cabang Makassar dan kelebihan dan kekurangan program *surprise audit*), dan pengaruh/implikasi penerapan *surprise audit* pada BNI syariah cabang Makassar. Adapun kesimpulan dari hasil analisis penerapan *surprise audit* dalam upaya pendeteksian *fraud* pada bank syariah (BNI Syariah Cabang Makassar) adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi seluruh bank umum (konvensional dan syariah), Bank BNI Syariah cabang Makassar sudah menerapkan tiga metode pendeteksian *fraud* yaitu *whistleblowing system*, *surveillance system*, dan *surprise audit*. Strategi lain yang sudah diterapkan oleh BNI Syariah Cabang Makassar dalam mendeteksi terjadinya *fraud*, yaitu membentuk unit-unit yang menangani anti *fraud*, ada mekanisme *reminding* (mengingat), dan mewajibkan selaku pimpinan cabang untuk mensupervisi bawahan-bawahannya dengan melakukan kunjungan langsung kerumah pegawainya. Strategi-strategi tersebut dilakukan untuk mengurangi

terjadinya tindakan *fraud* dengan cara meminimalisir faktor-faktor terjadinya *fraud* seperti kesempatan, pembenaran, dan niat.

2. Pelaksanaan penerapan *surprise audit* yang dilakukan oleh internal audit atau BIC (*Branch Internal Control*) proses dan tahapannya dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh BNI Syariah Cabang Makassar. Karena melalui *surprise audit* yang dilakukan oleh internal audit dapat langsung menemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan dari aktivitas-aktivitas unit-unit kerja tersebut. Kegiatan *surprise audit* terbagi atas dua jenis, yaitu audit rutin (*general audit*), dan audit khusus. *Surprise audit* tidak hanya dilakukan oleh internal audit atau BIC melainkan dapat juga dilakukan oleh *Branch Manager* (BM), *Business Manager* (BNM), *Operasional Manager* (OM), dan semua unsur pimpinan boleh melakukan *surprising/surprise audit*. Untuk memantau apakah yang berjalan dilapangan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur.
3. Pengaruh dari penerapan metode *surprise audit* dalam pendeteksian *fraud* yaitu dapat membuat pelaku *fraud* atau tindak kecurangan selalu berjaga-jaga dan waspada untuk melakukan tindakan kecurangan atau pelanggaran. Selain itu *surprise audit* juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku *fraud* (kecurangan). Penerapan metode pendeteksian *fraud* dengan metode *surprise audit* dapat meminimalisir terjadinya *fraud* (kecurangan) pada BNI Syariah Cabang. Tujuan dari diadakannya pelaksanaan metode *surprise audit* yaitu, untuk mengurangi kesempatan dan peluang

terjadinyanya rekayasa kondisi. Semakin sering dilakukan *surprise audit* maka semakin bagus karena pelaku *fraud* akan selalu waspada dan tidak memiliki kesempatan untuk bertindak curang.

5.2 Saran

1. Bagi Bank Syariah

Upaya dan strategi pengendalian *fraud* seperti pada strategi pendeteksian *fraud* yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah cabang Makassar dapat diterapkan juga oleh bank-bank syariah lainnya yang ada di kota Makassar. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat pengendalian internal bank syariah agar dapat menjadi lembaga keuangan terpercaya di mata masyarakat Indonesia bahkan dunia.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Belum ada penelitian khusus mengenai pengaruh langsung dari penerapan metode *surprise audit* ini terhadap jumlah *fraud* pada BNI Syariah Cabang Makassar, sehingga dari itu peneliti belum bisa mengambil kesimpulan bahwa apakah penerapan metode *surprise audit* ini dapat meningkatkan pendeteksian *fraud* secara langsung atau tidak. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode dan variable dependen yang lain.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian yang akan datang terkait dengan “analisis penerapan *surprise audit* dalam upaya pendeteksian *fraud* pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar”

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE, Global. (2016). *Report to The Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global.
- ACFE Indonesia Chapter. (2016). *Survei Fraud Indonesia*. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter.
- Agoes, Sukrisno. (2011). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amrizal. (2004). *Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor*. Jakarta: bpkp.go.id. <http://www.bpk.go.id> diakses tanggal 18 Desember 2019
- Anisa, Putri. (2012). *Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan*. JRAK FEB Universitas Islam 45 Bekasi Volume 3 No 1. <https://media.neliti.com/media/publications/4473-ID-kajian-fraud-kecurangan-laporan-keuangan.pdf>
- Arens, Alvin A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2015). *Auditing & Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Jakarta: Erlangga.
- Aryati, Riany. (2013). *Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Rentabilitas Bank Jabar Banten Cabang Pusat Bnadung Tahun 2005-2012*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Edi Fauzi. 2012. *Prospek Efektivitas Strategi Anti Fraud Bank Indonesia (2011) Sebagai Bentuk Pencegahan kejahatan Perbankan*. Depok: Universitas Indonesia.
- Emilia S., A., Alim, M. N., & Prasetyono. (2014). *Pengawassan, Strategi Anti Fraud dan Audit Kepatuhan Sebagai Upaya Fraud Prevention Pada Lembaga Keuangan Syariah*. JAFFA Vol.02 No.2 , 91-100.
- G. Kumaat, V. (2002). *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Greuning, Hennie Van dan Iqbal, Zamir. 2011. *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harminto, Try Bagus. (2012). *Tinjauan Yuridis Atas Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Fraud Dalam Perkreditan Oleh Bank X*. Depok: Universitas Indonesia.
- <http://www.macpas.com/fraud-prevention-and-detection-webinar/>. Diakses pada Kamis, 19 Mei 2016.
- Indonesia, B. (2011, Desember). *Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum*. Dipetik Februari Jum'at,

2016, dari [www.bi.go.id:http://www.bi.go.id/id/peaturan/perbankan/Documents/c8940a90d8e64649ab16fc1b0632def9se_132812.Pdf](http://www.bi.go.id/id/peaturan/perbankan/Documents/c8940a90d8e64649ab16fc1b0632def9se_132812.Pdf)

Indrianto, Nur & Supomo, Bambang. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.

Kasmir. (2005). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Prenada Media.

Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2004). *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana.

Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Jakarta: Andi Publishing.

Konrath, Larry F. (2002). *Auditing: A Risk Analysis Approach*. Fifth Edition: South Westrn.

Kurniawati, E. (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud dalam Perspektif Fraud Triangle*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.

Mulyadi. (2016). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

.Priantara, Diaz. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Purba, Bona P. (2015). *Fraud dan Korupsi : Pencegahan, Pendeteksian, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Lestari Kiranatama.

Rahman S., M. F. (2014). *Penerapan Whistle Blowing System Dalam Upaya Mencegah Employee Fraud di Bank BNI Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Rasyid, R., Eddy. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.

Rio R., D. S. (2015). *Persepsi Pegawai PT. Asabri (Persero) Jakarta Terhadap Fraud dan Whistleblowing Sebagai Upaya Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Sejak Dini*. *Jim FEB Universitas Brawijaya Vol. 3 No. 2* , 10.

Sadi, M. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang, Jawa Timur: Sastra Press.

Sagara, Y., & Jalil, F. Y. (2013). *Auditing*. Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press.

Setiawati, Robiyatun. (2016). *Analisis Penerapan Surprise Audit dalam Upaya Pendeteksian Fraud Pada Bank Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Tuanakotta, Theodorus M. (2013). *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.

Wahyudi, Purwanto. (2016). *Prosedur Audit Pemeriksaan*. Makassar: *Satuan Pengawasan Internal (SPI)*. <http://spi.uin-alauddin.ac.id/index.php/2016/09/15/prosedur-audit-pemeriksaan/>

Van Greuning, H., & Iqbal, Z. (2011). *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengajuan Surat Izin dan Permohonan Penelitian



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568

<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A-497/FEB/UNIBOS/II/2020
Lampiran : -
Hal : Izin dan Permohonan Penelitian

Kepada Yth

Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar :

Nama : Fadel
Stambuk : 4516013038
Program Studi : Akuntansi
No.Tlp/Hp : 0823 9322 2302

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

“Analisis Penerapan *Surprise Audit* dalam Upaya Pendeteksian *Fraud* pada Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar)”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian pada Perusahaan/Instansi/Lembaga/Organisasi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 28 Februari 2020

H Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si., MH.
NIDN. 09 0707 7003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian



Makassar, 13 Maret 2020

Nomor : BNISy/MAS/437

Lamp. : -

Kepada :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa

hal : Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian

Surat Saudara(i) nomor : A-497/FEB/UNIBOS/II/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh

"Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT"

Menunjuk surat Saudara tersebut di atas perihal pada pokok surat, dengan ini kami menyatakan bahwa Saudara/(i)

Nama : FADEL
Nomor Pokok : 4516013038

Telah melakukan kunjungan ke BNI Syariah Makassar untuk melakukan penelitian dengan penelitiannya yang berjudul :

"ANALISIS PENERAPAN SURPRISE AUDIT DALAM UPAYA PENDETEKSIAN FRAUD PADA BANK SYARIAH (STUDI EMPIRIS PADA BANK BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Makassar



Iwan Setiawan
Operational Manager

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 4. Draft Hasil Wawancara Responden Penelitian

Draft Hasil Wawancara Responden Penelitian BNI Syariah Cabang

Makassar

Responden Pertama

Profil Responden :

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020

Informan : Pak Hidayat Tri Wahyudi

Jabatan : *Busniss Manager* (BM)

1. Apa saja strategi pendeteksian *fraud* pada BNI Syariah?

Untuk mendeteksi *fraud* pada BNI Syariah itu dapat dilakukan dari sisi pemeriksaan. Pemeriksaan ini terbagi atas dua yaitu pemeriksaan berkala dan pemeriksaan *surprise audit*. Jadi pendeteksi *fraud* itu miriplah dengan *Medical Check Up* (MCU), pasien datang ke lab klinik untuk mendeteksi adanya penyakit sehingga obyeknya diperiksa melalui CT-SCAN. Mirip kalau kita ingin melakukan pendeteksian di bank untuk mengetahui adanya *fraud* atau tidak, berarti obyeknya itu diperiksa oleh internal audit. Seperti pemeriksaan kas, pemeriksaan operasional, dan pemeriksaan kredit. Teknis pemeriksanya tentu disesuaikan dengan kegiatan bisnisnya, tergantung unitnya kalau kas berarti uangnya dihitung secara berkala.

Jadi internal audit datang keoutlet-outlet kantor cabang pembantu lalu memeriksa kas dan vouchernya. Kegiatan pemeriksaan ada 2 jenis yaitu, ada pemeriksaan yang berkala dan ada pemeriksaan yang *surprise*. Pemeriksaan *surprise* itu ketika internal audit ingin memeriksa tidak perlu membuat jadwal

kalau internal audit akan datang. Dan kegiatan pemeriksaan ini dilakukan secara rutin tujuan untuk mendeteksi *fraud* pada BNI Syariah.

Selain pendeteksian ada juga pencegahan, pencegahan itu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada atau tidak muncul *fraud* pada BNI Syariah. Kejadiannya bisa dengan cara melakukan pemeriksaan. Artinya internal audit melakukan pemeriksaan, itu juga bagian dari mencegah terjadinya *fraud* pada BNI Syariah. Ketika internal audit sering melakukan pemeriksaan baik itu pemeriksaan berkala maupun pemeriksaan *surprise* dan diketahui oleh karyawan kalau internal audit sering melakukan pemeriksaan pasti karyawan yang ingin melakukan *fraud* (kecurangan) akan selalu was-was dan mengurungkan niat karyawan untuk melakukan *fraud* (kecurangan).

Jadi kegiatan pemeriksaan sebagai pendeteksi *fraud* itu juga bagian dari mencegah terjadinya *fraud*. Hal lain yang dapat dilakukan untuk mencegah *fraud*, yang pertama yaitu dengan cara persuasive, dimana pimpinan selalu mengingatkan karyawan-karyawannya agar menjaga integritas ini secara berkala. Kemudian yang kedua yang paling penting sebagai pimpinan cabang harus selalu memberikan contoh yang baik seperti disiplin dan tidak menggunakan fasilitas kantor secara pribadi. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dengan melakukan pendekatan religius. Tindakan *fraud* (kecurangan) itu merupakan tindakan yang tidak baik dan bisa merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Faktor-faktor terjadinya *fraud* sesuai teori segitiga *Fraud (Fraud Triangle)* yaitu karena adanya kesempatan, pembenaran, dan niat. Yang harus dilakukan untuk mengurangi tindakan *fraud*

yaitu bagaimana kesempatan, pembenaran, dan niat itu bisa diminimalisir melalui pemeriksaan berkala dan pemeriksaan *surprise audit*.

2. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia dimana setiap bank diwajibkan untuk menerapkan strategi anti *fraud*, strategi anti *fraud* apa yang sudah diterapkan oleh BNI Syariah?

Kalau strategi anti *fraud* apa yang sudah diterapkan oleh BNI Syariah ada beberapa strategi sebagai berikut:

- 1) Membentuk unit-unit yang menangani anti *fraud*, jadi ada unit yang menangani kasus *fraud* tersebut.
- 2) Ada mekanisme *reminding* (mengingatkan), jadi unit resiko dan unit internal audit secara rutin mengirimkan bulletin digital melalui media sosial kepada seluruh karyawan-karyawan untuk mengingatkan tentang *fraud* (kecurangan).
- 3) Mewajibkan selaku pimpinan cabang untuk mensupervisi bawahan-bawahannya dengan melakukan kunjungan langsung kerumah pegawainya. Pimpinan cabang harus mengetahui kesulitan pegawainya dan harus mengetahui kondisi pegawainya. Kalau ada pegawai yang tiba-tiba punya mobil bagus dan sering keluar negeri sementara gajinya hanya pas-pasan. Pimpinan harus memverifikasi pegawai tersebut untuk memastikan kalau biaya keluar negeri dan beli mobil itu bukan dari hasil *fraud*.

Itu beberapa strategi yang diterapkan pada BNI Syariah, kemudian strategi lain yang diterapkan yaitu melakukan pemeriksaan secara rutin yang melibatkan divisi internal audit dan divisi *complaint*.

3. Bagaimana strategi pendeteksian *fraud* pada BNI Syariah?

Strategi pendeteksian pada BNI Syariah yaitu dengan melakukan rutin baik pemeriksaan berkala maupun pemeriksaan *surprise* (dadakan), jadi strateginya ada petugas internal audit yang ditempatkan dikantor cabang, tujuannya untuk melakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian pemeriksaan secara berkala oleh internal audit kantor pusat yang akan datang melakukan pemeriksaan. Internal audit pusat akan berkunjung rata-rata pada umumnya sekali dalam setahun untuk melakukan pemeriksaan. Internal audit pusat sendiri pada saat melakukan pemeriksaan atau pola pemeriksaannya selain *surprise audit* ada *surveillance system*, jadi *surveillance system* itu kantor pusat secara langsung diam-diam memantau kantor cabang BNI Syariah.

Baik pemantauan *performance*, pemantauan transaksi-transaksi dikantor cabang. Begitu nanti ketahuan ada sesuatu yang janggal *surveillance system* itu akan kontak ke internal kontrol yang ada dikantor cabang untuk melakukan pemeriksaan. Ada juga monitoring, monitoring akan memantau hasil audit yang sudah dikerjakan atau dilakukan, jadi hasil audit itu akan ada perbaikan-perbaikan yang direkomendasikan ke pimpinan cabang, misalkan ada transaksi yang pembukuannya tidak tertib pimpinan cabang akan diperintahkan untuk menertibkan, dan pimpinan cabang akan menyelesaikan secepatnya dan akan dipantau oleh kantor pusat.

4. Jenis *fraud* yang paling sering terdeteksi?

Sampai saat ini di kantor BNI Syariah belum pernah ditemukan kasus *fraud* (kecurangan), tapi kalau sekarang diam-diam sedang terjadi *fraud* berarti itukan diluar kontrol pimpinan cabang dan internal audit, tapi kalau dari hasil pemeriksaan internal audit melalui *Medical Check Up* (MCU) sampai saat ini masih sehat-sehat saja, tapi kalau ternyata dibalik MCU itu sebenarnya sedang ada penyakit atau kecurangan yang tidak bisa dideteksi itu diluar kontrolnya pimpinan cabang dan audit internal.

5. Bagaimana cara termudah untuk mendeteksi adanya *fraud*?

Cara termudah untuk mendeteksi adanya *fraud* yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan. Selain itu menurut pimpinan cabang BNI Syariah bahwa *fraud* itu bisa diketahui paling mudah, paling cepat, dan paling sering itu ketika ada orang yang melaporkan kalau dalam perusahaan tersebut sedang terjadi *fraud* (kecurangan). Sehingga pimpinan cabang atau internal audit segera mungkin melakukan pemeriksaan. Menurut pendapat pimpinan cabang bahwa pengaruh terbesar pendeteksian *fraud* itu bisa dideteksi melalui metode pelaporan (*wisthblowing*), karena kalau hanya melalui hasil pemeriksaan itu pengaruhnya masih kecil.

Kelemahan dari metode *Wisthblowing system* itu adalah internal audit tidak hanya pasif menunggu pegawai datang melapor tapi harus aktif melakukan pemeriksaan terhadap unit-unit, utamanya unit-unit yang paling beresiko tinggi terjadi *fraud* (kecurangan). Selain metode *wisthblowing*

metode lain yang bisa diterapkan untuk mendeteksi *fraud* (kecurangan) adalah melalui metode *surprise audit*.

6. Apa itu *surprise audit*?

Surprise audit adalah pemeriksa yang dilakukan secara mendadak, tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang ingin kita periksa. Sebagian besar orang mengatakan kalau *surprise audit* itu tidak terjadwalkan, padahal *surprise audit* itu terjadwalkan cuman problemnya jadwal itu ada ditangan internal audit tanpa pemberitahuan, sebenarnya poinnya adalah tidak dikomunikasikan dan tidak terpola.

Draft Hasil Wawancara Responden Penelitian BNI Syariah Cabang

Makassar

Responden Kedua

Profil Responden :

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020
 Informan : Ibu Yuli
 Jabatan : *Branch Internal Control* (BIC)

1. Apa saja strategi pendeteksian *fraud* pada BNI Syariah?

Kalau internal audit itu kan kita memeriksa sudah memang pakai timeline sebenarnya rata-rata kalau *fraud* itu jarang terdeteksi di awal, pasti sudah pernah terjadi baru ketahuan. Untuk mendeteksi atau mencegah *fraud* (kecurangan) itu internal audit atau *Branch Internal Control* (BIC) diberikan timeline, jadi internal audit diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan secara periodik setiap triwulan, setiap triwulan itu internal audit memeriksa

semua unit. Jadi semua unit diperiksa secara bergiliran selama tiga bulan seperti pemeriksaan unit layanan (Teller dan *Costumer Service*), unit pembiayaan (Sales dan Pemberi kredit) selain itu yang diperiksa juga unit *Back Office* untuk mengetahui apakah cara pencairan sudah sesuai ketentuan internal Bank dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Selain itu internal audit juga melakukan pemeriksaan unit umum. *Fraud* terbagi atas dua yaitu, *fraud* eksternal ada *fraud* internal. *Fraud* eksternal adalah *fraud* (kecurangan) yang berkaitan dengan nasabah mencurangi pihak nasabah sama saja mencurangi pihak bank karena pihak banknya juga akan rugi dan harus ikut menanggung kejahatan pelaku *fraud* (kecurangan) sedangkan, *fraud* internal itu adalah *fraud* (kecurangan) yang berkaitan dengan pihak bank. Kalau *fraud* yang berkaitan dengan nasabah yaitu seperti penarikan dana nasabah dan internal audit atau BIC dapat mencegah dengan memastikan kalau semua kegiatan transaksi perbankan itu sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).

Karena semua itu ada prosedurnya jadi seperti diteller dan cs misalkan kalau penarikan harus ada persetujuan, persetujuan tingkat 1, persetujuan tingkat 2, dan juga harus ada tanda tangan atau paraf penyelia yang menyetujuinya, sebenarnya menyetujuinya itu lewat sistem cuman sebagai tim pemeriksa supaya kita mengetahui bahwa itu sudah sepengetahuan penyeliannya maka harus ada paraf atau tanda tangan bahwa ini sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Begitupun juga dengan *Costumer Service* (CS), CS juga harus sesuai SOP misalkan proses

pembukaan rekening, proses penyerahan atm, dan penyerahan buku tabungannya, itu semua harus sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) karena semua ada prosedurnya masing-masing.

Jadi kalau untuk mendeteksi *fraud*-nya dapat dilihat dari semua prosedur itu yang mana tidak sesuai dengan SOP itu yang kita periksa. Ibaratkan memeriksa jalannya rel kereta api yang mana agak belok atau tidak sesuai jalur itu yang diperiksa. Tapi tidak semua yang belok atau tidak sesuai jalur itu *fraud*, jenis-jenis kesalahan *fraud* banyak macam misalkan karena kesalahan manusianya yang sengaja atau tidak sengaja atau sistemnya. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai maka internal audit harus melakukan pemeriksaan lebih dalam kenapa tidak sesuai, apakah karena faktor tidak kesengajaan, kesengajaan manusianya atau karena faktor sistemnya.

2. Unit mana yang paling banyak terjadi *Fraud*?

Disemua unit berpotensi terjadi *fraud* baik itu di unit *back office*, unit pelayanan, dan bagian kredit. *Fraud* merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau diam-diam yang dapat merugikan pihak bank. Contoh *fraud* kecil yang kerugiannya tidak terlalu besar yaitu, misalkan dibagian unit *back office* ketika ada pegawai yang mengambil persediaan berupa kertas lalu kertas tersebut dibawah pulang, itu sebenarnya tergolong tindakan *fraud* walaupun levelnya kecil tapi kalau pegawai tersebut keseringan atau setiap minggu membawah pulang kertas akan menjadi besar. Untuk mendeteksi *fraud* maka internal audit melihat dari SOP nya apakah

sudah berjalan atau belum, kalau SOP nya tidak berjalan itu merupakan salah satu alarm dan harus dilakukan pemeriksaan.

Di BNI Syariah sendiri sampai saat ini belum pernah terdeteksi adanya *fraud*. Internal audit BNI Syariah memiliki berapa tingkatan, dimulai dari internal audit pusat, internal audit wilayah dan internal audit cabang, untuk internal audit cabang lebih dikenal dengan nama BIC (*Branch Internal Control*). Pada saat internal audit pusat melakukan pemeriksaan lalu dari hasil pemeriksaan internal audit pusat menemukan kasus *fraud* itu biasanya tidak di ekspos karena antara internal audit pusat dan kantor cabang lebih memilih untuk menyelesaikan secara internal.

3. Bagaimana cara termudah untuk mendeteksi adanya *fraud*?

Cara termudah untuk mendeteksi adanya *fraud* yaitu dengan melakukan pemeriksaan. pada saat internal audit melakukan pemeriksaan internal audit harus memastikan bahwa itu sudah sesuai dengan standar prosedur. Dan ketika ada yang tidak sesuai dengan standar prosedur internal audit harus melakukan pemeriksaan mendalam. Karena untuk mendeteksi adanya *fraud* itu memang tidak mudah karena internal audit harus memeriksa secara mendalam ketika menemukan tanda-tanda terjadinya *fraud* dan perlu dipelajari terlebih dahulu ini *fraud* atau bukan. Internal audit itu diibaratkan sama seperti polisi dimana pada saat polisi menangani sebuah kasus polisi tidak langsung menetapkan tersangka tetapi terlebih dahulu polisi melakukan pemeriksaan mendalam untuk menetapkan tersangkanya.

Tugas internal audit atau BIC itu memang sulit karena harus keliling tiap bulan melakukan pemeriksaan di setiap-setiap unit. Internal audit cabang sendiri memiliki program audit rutin yang dilaksanakan setiap triwulan dan internal audit atau BIC nya sendiri sudah memiliki jadwal untuk pemeriksaan tiap unit. Yang diperiksa itu semua transaksi *costumer service*, teller, prosedur penerimaan nasabah pembiayaan, prosedur pencairan pembiayaan, dan unit umum bagian *back office*. Jadi semua unit yang terdapat di kantor BNI Syariah akan diperiksa oleh internal audit atau BIC antara lain :

- 1) Unit layanan (*Costumer service* dan Teller) bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah baik itu proses permintaan transaksi keuangan maupun proses pembukaan dan penutupan rekening.
- 2) Unit sales bertugas untuk mencari nasabah-nasabah pembiayaan konsumtif.
- 3) Unit produktif bertugas memproses dan mencari nasabah-nasabah produktif, artinya pembiayaan-pembiayaan untuk usaha.
- 4) Unit *Founding* bertugas mencari nasabah-nasabah yang mau memasukan dananya ke BNI Syariah.
- 5) Unit *Processing* bertugas memeriksa apakah nasabah tersebut sudah layak untuk diberikan pembiayaan. Dan nasabah tersebut harus diperiksa pendapatan perbulannya terlebih dahulu tujuan untuk mengetahui apakah nasabah tersebut nantinya mampu membayar angsuran pembiayaannya. Itu semua sudah ada SOP nya yang terdapat dalam aturan OJK dan aturan internal, setelah diproses di unit *processing* maka keluarlah output nya.

Outputnya ada 2 yaitu apakah *reject* (ditolak) atau diterima, kalau misalkan *reject* (dibatalkan) maka akan dikembalikan, tapi kalau misalkan diterima maka akan dilakukan pencairan untuk di akadkan. Untuk proses akad akan berhubungan dengan unit operasional.

- 6) Unit Operasional bertugas untuk mencairkan pembiayaan yang telah di proses. Sebelum pencairan terlebih internal audit melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi baik itu syarat yang diminta oleh OJK maupun syarat yang diminta oleh internal bank.
- 7) Unit *Collection* bertugas memantau dan mengingatkan nasabah-nasabah yang mulai terlambat melakukan pembayaran.
- 8) Unit Umum bertugas mengurus kegiatan sehari-hari kantor, kebutuhan kantor berkaitan kepegawaian, bagian administrasi dan segalanya diluar dari bisnis. Dan dari beberapa unit yang ada unit umumlah yang paling sibuk.
- 9) Unit *Recovery Remedial* (RR) bertugas menyelesaikan kalau misalkan ada nasabah macet dan sudah masuk ke golongan 1,2 dan 3. Penyelesaian ada dua apakah melalui lelang atau dibicarakan dengan baik-baik dengan nasabah yang bersangkutan.

4. Apa itu *surprise audit*?

Surprise audit adalah pemeriksaan yang dilakukan tanpa sepengetahuan unit terkait, yang bisa di *surprise audit* itu *surprise* kas yang diteller internal audit memeriksa antara fisik kas dengan sistem harus sesuai/sama, *surprise* persediaan, persediaan surat-surat berharga. Intinya *surprise audit*

pemeriksaan tanpa sepengetahuan yang diperiksa. Di BNI Syariah cabang selain *surprise audit* ada juga WBS (*whistblowing system*), *wisthblowing system* berguna untuk mendeteksi adanya *fraud*. Yang namanya kecurangan kalau mendeteksi menggunakan sistem agak susah karena sistem mungkin dibuat sebagai pagar-pagar misalkan di teller istilah nya otorisasi jadi untuk melakukan suatu transaksi harus ada persetujuan dalam sistem untuk lanjut ke sistem berikutnya jadi kalau tidak ada persetujuan berarti tidak bisa jalan/lanjut ke sistem berikutnya. Setiap sistem memiliki user dan password dan tidak boleh tersebar karena kapan password dan user tersebut bocor ke yang lain takutnya akan disalah gunakan sehingga harus dijaga.

5. Apa saja tujuan dari diadakannya *surprise audit*

Tujuan diadakannya *surprise audit* antara lain :

- 1) Untuk memastikan bahwa yang diperiksa itu sudah sesuai dengan prosedur tanpa sepengetahuan yang diperiksa.
- 2) Mengidentifikasi dan mencegah terjadinya *fraud* pada BNI Syariah cabang.
- 3) Memastikan bahwa pengamanan terhadap sarana kerja telah memadai.
- 4) Untuk mengkonfirmasi kesiapan operasional sebenarnya dari area proses.
- 5) Memastikan jumlah fisik kas dengan sistem sudah sesuai atau sama.
- 6) Memastikan bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugas pegawai sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
- 7) Mengurangi kesempatan dan peluang terjadinya rekayasa kondisi.

6. Siapa saja yang bisa melakukan *surprise audit*?

Yang bisa melakukan *surprise audit* pada BNI syariah cabang yaitu internal audit atau BIC (*Branch Internal Control*). Selain internal audit atau BIC (*Branch Internal Control*) yang dapat melakukan *surprise audit* juga yaitu *Branch Manager* (BM), *Business Manager* (BNM), *Operasional Manager* (OM), dan semua unsur pimpinan boleh melakukan *surprising/surprise audit*. Untuk memantau apakah yang berjalan dilapangan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Karena kalau bukan *surprise* kan artinya lagi tidak jalan kita periksa artinya bukan dilapangan dilapangan istilahnya

7. Kapan dan dimana saja *surprise audit* ini dilakukan?

Surprise audit itu bisa dilakukan setiap bulan, jadi *surprise audit* itu ada *surprise audit* periodik artinya setiap bulan dilakukan *surprise* tapi artinya waktunya beda-beda dan akan dilakukan secara bergiliran pada semua unit yang terdapat pada kantor BNI Syariah. Selain *surprise audit* periodik ada juga *surprise audit* non periodik misalkan internal audit melihat ada sesuatu yang tidak beres atau menjanggal maka bisa dilakukan *surprise audit*.

Jadi kalau *surprise audit* non periodik itu dia tidak terjadwal berbeda dengan *surprise audit* periodik yang terjadwal. Itupun terjadwal tanggalnya tidak tentu cuman artinya ter periodik berarti sudah pasti kalau setiap bulan di adakan *surprise audit*. *Surprise audit* bisa dilakukan dimana saja baik di kantor cabang BNI Syariah, kantor cabang pembantu BNI Syariah, kantor kas BNI Syariah, dan semua outlet-outlet cabang BNI Syariah.

8. Bagaimana proses *surprise audit*?

Proses *surprise audit* internal audit atau BIC cabang itu berbeda dengan proses internal audit pusat. Kalau proses internal audit cabang ketika ingin melakukan pemeriksaan langsung saja datang ke unit terkait yang ingin diperiksa tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Tapi ketika internal audit ingin melakukan pemeriksaan terlebih dahulu harus menyesuaikan keadaan misalkan internal audit melihat keadaan tidak terlalu ramai internal audit menstopkan transaksinya lalu diadakan pemeriksaan secara langsung. Jadi internal audit ketika ingin melakukan pemeriksaan tidak perlu ada pemberitahuan melalui surat dan minta ijin terlebih dahulu karena nanti ketahuan kalau internal audit ingin melakukan *surprise audit*.

Berbeda dengan audit pusat biasanya internal audit pusat datang setahun sekali, disitu internal audit pusat melakukan *surprise audit* dengan benar-benar tapi internal audit pusat sudah ada jadwal jadi sudah ketahuan kalau internal audit pusat akan datang, cuman dalam range waktu misalkan seminggu internal audit cabang tidak tau kapan. Cuman artinya dalam seminggu pasti internal audit cabang sudah berjaga-jaga. Beda kalau internal audit cabang ingin melakukan pemeriksaan periodik dalam triwulan tidak diketahui oleh unit-unit yang ingin diperiksa sehingga akan membuat semua unit selalu berjaga-jaga dan waspada. Kalau dalam setahun sekali sudah terjadwal dan sudah diketahui sehingga kantor cabang bisa berhati-hati. Internal audit cabang BIC melakukan pemeriksaan tiap bulan sehingga tidak

ada kesempatan kepada para orang-orang yang nakal untuk mencoba-coba melakukan *fraud* (kecurangan).

9. Divisi apa saja yang paling rawan/beresiko tinggi bisa terjadi *fraud*?

Kalau yang paling rawan atau beresiko tinggi terjadi *fraud* yaitu unit layanan dengan unit pembiayaan, karena mereka berhubungan dengan uang. Kalau misalkan unit layanan mungkin karena mereka yang bertransaksi langsung dengan keuangan, baik keuangan internal maupun keuangan nasabah sehingga mereka yang punya akses terhadap sistemnya jadi itu risikonya tinggi disitu sebenarnya. Kalau unit pembiayaan kenapa beresiko tinggi terjadi *fraud* karena pada saat nasabah mengajukan pembiayaan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap apakah nasabah tersebut sudah layak untuk diberikan pembiayaan. Dan nasabah tersebut harus diperiksa pendapatan perbulannya terlebih dahulu tujuan untuk mengetahui apakah nasabah tersebut nantinya mampu membayar angsuran pembiayaannya. Itu semua sudah ada SOP nya yang terdapat dalam aturan OJK dan aturan internal, setelah diproses di unit *processing* maka keluarlah output nya.

Outputnya ada 2 yaitu apakah *reject* (ditolak) atau diterima, kalau misalkan *reject* berarti ditolak, tapi kalau misalkan diterima maka akan dilakukan pencairan untuk di akadkan. Karena terkadang banyak nasabah yang memberikan berkas-berkas yang fiktif atau tidak benar dan itu bisa menyebabkan terjadinya *fraud* (kecurangan) dan harus dilakukan pencegahan. Dengan cara melakukan pemeriksaan atau penilaian terhadap nasabah atau pemohon pembiayaan apakah sudah memenuhi kriteria dan persyaratannya.

10. Kelebihan dan kelemahan *surprise audit*?

a. Kelebihan

Kelebihannya karena internal audit melakukan pemeriksaan secara dadakan sehingga membuat *auditing*/yang diperiksa itu tidak sempat untuk menyembunyikan tindakan kejahatannya/kecurangannya. Sebenarnya malah bagus itu kalau *surprise*, semakin sering *surprise* itu justru semakin bagus karena mereka akan selalu waspada dan tidak memiliki kesempatan untuk bertindak curang.

b. Kekurangan/kelemahan

Kekurangannya karena internal audit agak susah kalau ingin melakukan pemeriksaan *surprise audit* karena harus menyesuaikan dengan kondisi, misalnya kalau lagi ramai tidak memungkinkan internal audit untuk langsung melakukan *surprise audit*, sebenarnya bukan kekurangan tapi kesulitan karena menurut internal audit sampai saat ini belum ada kekurangan dari *surprise audit*. Justru malah bagus semakin sering kita lakukan *surprise audit* untuk meminimalisir terjadinya *fraud* (kecurangan).

11. Bagaimana pengaruh/implikasi penerapan *surprise audit* dalam upaya pendeteksian *fraud* pada BNI Syariah?

Pengaruh dari penerapan metode *surprise audit* dalam pendeteksian *fraud* yaitu dapat membuat pelaku *fraud* atau tindak kecurangan selalu berjaga-jaga dan waspada untuk melakukan tindakan kecurangan atau pelanggaran. Selain itu *surprise audit* juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku *fraud* (kecurangan), baik itu *fraud* yang levelnya kecil maupun *fraud* yang levelnya

besar. *Surprise audit* dilakukan secara mendadak, tanpa melakukan konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang ingin kita periksa sehingga pelaku *fraud* tidak sempat untuk menyembunyikan tindakan kejahatannya/kecurangannya. Semakin sering dilakukan *surprise audit* maka semakin bagus karena pelaku *fraud* akan selalu waspada dan tidak memiliki kesempatan untuk bertindak curang. Penerapan metode pendeteksian *fraud* dengan metode *surprise audit* dapat meminimalisir terjadinya *fraud* (kecurangan) pada BNI Syariah Cabang.

Tujuan dari diadakannya pelaksanaan metode *surprise audit* yaitu, untuk mengurangi kesempatan dan peluang terjadinya rekayasa kondisi, memastikan bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugas pegawai sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan peningkatan kesiapan operasional yang dapat meningkatkan kesiapan operasional BNI Syariah Cabang Makassar. Metode *surprise audit* ini menuntut agar semua unit selalu melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya. Dengan adanya pengawasan yang baik akan mengurangi resiko kecurangan dan menutup celah bagi para pelaku tindakan kecurangan atau pelanggaran.

Belum ada penelitian khusus mengenai pengaruh langsung dari penerapan metode *surprise audit* ini terhadap jumlah *fraud* pada BNI Syariah Cabang Makassar, sehingga dari itu peneliti belum bisa mengambil kesimpulan bahwa apakah penerapan metode *surprise audit* ini dapat meningkatkan pendeteksian *fraud* secara langsung atau tidak. Namun, agar dapat meningkatkan efektivitas terhadap pendeteksian *fraud* bukan hanya

dengan penerapan metode surprise audit tapi bisa juga dengan penerapan metode *wisthblowing system* (pelaporan) di BNI Syariah cabang sudah menerapkan metode *wisthblowing system* tersebut, artinya ketika pegawai melihat teman atau atasannya sedang melakukan fraud maka pegawai tersebut harus melaporkan kepada pimpinan cabang atau internal audit untuk ditindak lanjuti.

Pengaruh terbesar pendeteksian fraud itu bisa dideteksi melalui metode pelaporan (*wisthblowing*), karena kalau hanya melalui hasil pemeriksaan itu pengaruhnya masih kecil. Namun justru lebih baik kalau metode *surprise audit*, metode *wisthblowing system*, dan metode *surveillance system* ini diterapkan secara barengan atau bersamaan agar dapat mengurangi kesempatan, niat dan pembenaran bagi pelaku tindakan *fraud* yang ingin melakukan kecurangan.

Lampiran 5. Surat Edaran BI Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum

No. 13/ 28 /DPNP

Jakarta, 9 Desember 2011

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum

Dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern Bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), serta mempertimbangkan terungkapnya berbagai kasus *Fraud* di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau Bank maka perlu diatur ketentuan mengenai penerapan strategi anti *Fraud* bagi Bank Umum dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Yang dimaksud dengan Bank Umum dalam Surat Edaran ini, yang selanjutnya disebut Bank, adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau

Bank . . .

Bank Umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

2. Yang dimaksud dengan *Fraud* dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya untuk mengendalikan *Fraud*, Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti *Fraud* yang efektif, yang paling kurang memenuhi acuan minimum dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.
4. Strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *Fraud* (*Fraud control system*).
5. Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti *Fraud* yang efektif, Bank wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
 - a. kondisi lingkungan internal dan eksternal;
 - b. kompleksitas kegiatan usaha;
 - c. potensi, jenis, dan risiko *Fraud*, dan
 - d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
6. Bank yang telah memiliki strategi anti *Fraud*, namun belum memenuhi acuan minimum dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti *Fraud* yang telah dimiliki.

II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Manajemen

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko secara umum, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian *Fraud*. Keberhasilan penerapan strategi anti *Fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada arah dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.

2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Dalam meningkatkan efektifitas penerapan strategi anti *Fraud*, Bank wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *Fraud* dalam organisasi Bank. Pembentukan unit atau fungsi ini harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Unit atau fungsi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

3. Pengendalian dan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan *Fraud* merupakan salah satu aspek penting sistem pengendalian intern Bank dalam mendukung efektifitas penerapan strategi anti *Fraud*.

Pemantauan *Fraud* perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas dan tingkat risiko terjadinya *Fraud* pada Bank.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko terkait *Fraud* adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.

III. STRATEGI ANTI *FRAUD*

Strategi anti *Fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *Fraud*, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling kurang mencakup *anti Fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

2. Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

4. Pemantauan . . .

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak Lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *Fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai 4 (empat) pilar penerapan strategi anti *Fraud* adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.

IV. PELAPORAN DAN SANKSI

1. Dalam rangka memantau penerapan strategi anti *Fraud*, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, hal-hal sebagai berikut:
 - a. Strategi anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada angka III, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 - b. Laporan penerapan strategi anti *Fraud*, setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan, dengan format dan cakupan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2. Laporan ini harus disampaikan terhitung sejak laporan posisi akhir bulan Juni 2012.
 - c. Setiap *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya *Fraud*. Laporan dimaksud paling kurang memuat nama pelaku, bentuk penyimpangan/jenis

- Fraud*, tempat kejadian, informasi singkat mengenai modus, dan indikasi kerugian. Pelaporan tersebut tidak mengurangi kewajiban Bank untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan strategi anti *Fraud* yang dimiliki.
2. Strategi anti *Fraud* dan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
 3. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), yaitu:
 - a. sanksi administratif sesuai Pasal 34, dan
 - b. untuk pelanggaran penyampaian strategi dan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan pula sanksi kewajiban membayar sesuai Pasal 33.

Lampiran 1 dan Lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

UNIVERSITAS
BANK INDONESIA,

BOSOWA

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR